



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**Nilai-Nilai Konseling Perkawinan dalam Tausyiah
Pernikahan Impian oleh Oki Setiana Dewi di
*YouTube Channel Oki Setiana Dewi Official***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Guna memenuhi Salah Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh

Desi Kurniarenta
NIM. B03218011

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Kurniarenta
NIM : B03218011
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Jl. Tanjung, RT. 001, Desa Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul "Nilai-Nilai Konseling Perkawinan dalam Tausyiah Pernikahan Impian oleh Oki Setiana Dewi di *YouTube Channel* Oki Setiana Dewi Official" adalah murni hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain, dan skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga perguruan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Nunukan, 05 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Desi Kurniarenta
NIM. B03218011

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Desi Kurniarenta
Nim : B03218011
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Nilai-Nilai Konseling Perkawinan Dalam
Tausyiah Pernikahan Impian Oleh Oki Setiana Dewi
di *YouTube Channel* Oki Setiana Dewi Official

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 05 Juli 2022
Menyetujui Dosen Pembimbing



Dr. H. Abd. Basyid, M. M
NIP: 1960090119990031002

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Nilai-Nilai Konseling Perkawinan Dalam Tausyiah Pernikahan
Impian Oleh Oki Setiana Dewi di *YouTube Channel* Oki Setiana
Dewi Official

SKRIPSI
Disusun Oleh
Desi Kurniarenta
B03218011

Telah diuji dinyatakan Lulus dalam ujian Sarjana Strata Satu pada
tanggal, 08 Juli 2022
Tim Penguji

Penguji I

Dr. H. Abd. Basyid, M. M
NIP: 1960090119990031002

Penguji II

Dr. H. Abd. Syakir, M. Ag
NIP.197311212005011002

Penguji III

Dra. Faizah Noer Laela, M. Si
NIP. 196012111992032001

Penguji IV

Dr. Lukman Fahmi, S. Ag, M. Pd
NIP. 197311212005011002

Surabaya, 08 Juli 2022

Dekan,



Dr. Moch Choirul Arif, S. Ag., M. Fil. I.
NIP. 197110171998031001



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Desi Kurniarenta
NIM : B03218011
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi /Bimbingan dan Konseling Islam
E-mail address : desikurniarenta@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Nilai-Nilai Konseling Perkawinan Dalam Tausyiah Pernikahan Impian Oleh Oki Setiana Dewi di *YouTube Channel* Oki Setiana Dewi Official

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juli 2022

Penulis

(Desi Kurniarenta)

ABSTRAK

Desi Kurniarenta, B03218011, 2022. Nilai-nilai Konseling Perkawinan Dalam Tausyiah Pernikahan Impian Oleh Oki Setiana Dewi di YouTube Channel Oki Setiana Dewi Official

Penelitian ini berfokus pada nilai-nilai konseling perkawinan apa saja yang terkandung dalam tausyiah pernikahan impian oleh Oki Setiana Dewi ?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumenter. Dokumenter yaitu metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis konten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam tausyiah pernikahan impian oleh Oki Setiana Dewi mengandung nilai-nilai konseling perkawinan. Peneliti mengelompokkan nilai-nilai konseling perkawinan menjadi tiga bagian, nilai-nilai konseling perkawinan di bagi menjadi tiga bagian, yakni nilai-nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pendidikan pernikahan, nilai-nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pernikahan dalam Islam, dan nilai-nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pasangan suami-istri. Peneliti mendapatkan nilai konseling perkawinan terbanyak yang terkandung dalam tausyiah pernikahan impian tersebut adalah nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pendidikan pernikahan.

Kata Kunci : Nilai-Nilai Konseling Perkawinan, Tausyiah Pernikahan Impian

ABSTRACT

Desi Kurniarenta, B03218011, 2022. Values of Marriage Counseling in Tausyiah Dream Marriage By Oki Setiana Dewi on Oki Setiana Dewi Official YouTube Channel

This study focuses on what marriage counseling values are contained in the dream marriage tausiyah by Oki Setiana Dewi?

To answer the formulation of the problem, this research uses qualitative research methods. In collecting data using documentary techniques. Documentary is a method of collecting data by investigating written objects such as books, magazines, documents, regulations, meeting minutes, diaries and so on. Analysis of the data used is content analysis.

The results showed that in the dream marriage tausiyah by Oki Setiana Dewi contained the values of marriage counseling. Researchers classify the values of marriage counseling into three parts, the values of marriage counseling are divided into three parts, namely the values of marriage counseling in relation to marriage education, the values of marriage counseling in relation to marriage in Islam and the values of marriage counseling in relation to with married couples. Researchers get the highest value of marriage counseling contained in the dream marriage tausiyah is the value of marriage counseling in relation to marriage education.

Keywords: *Marriage Counseling Values, Dream Marriage Tausiyah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah	15
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	24
E. Definisi Konsep	25
1. Nilai-Nilai Konseling Perkawinan	25
2. Tausiyah Pernikahan Impian	26
3. Analisis Konten	27
F. Metode Penelitian	28
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
2. Objek Penelitian	29

3. Jenis dan Sumber Data.....	29
4. Tahap-Tahap Penelitian	30
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Teknik Validitas Data	31
7. Teknik Analisis Data	32
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II KAJIAN TEORITIK	36
A. Kerangka Teoritik.....	36
1 Nilai-nilai konseling Perkawinan.....	36
2 Tujuan konseling perkawinan.....	40
3 Fungsi konseling perkawinan	44
4 Asas-asas konseling perkawinan	45
5 Metode konseling perkawinan	46
B. Konsep Nilai-nilai Konseling Perkawinan.....	49
C. Analisis Konten.....	50
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	52
BAB III PENYAJIAN DATA NILAI-NILAI KONSELING PERKAWINAN YANG TERKANDUNG DALAM TAUSIYAH PERNIKAHAN IMPIAN OLEH OKI SETIANA DEWI.....	55
A. Penyajian Data Tausiyah Pernikahan Impian	55
1. Profil Oki Setiana Dewi.....	55
2. Tausiyah Pernikahan Impian	59
B. Penyajian data nilai-nilai konseling perkawinan	62
C. Penyajian Data Komentar Penoton Tausiyah Pernikahan Impian	73
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN.....	75

A. Analisis data konseling Perkawinan kaitannya dengan pendidikan perkawinan	75
B. Analisis data konseling perkawinan kaitannya dengan pernikahan dalam Islam	79
C. Analisis data konseling perkawinan kaitannya dengan pasangan suami istri	82
D. Analisis Komentar Penoton Tausiyah Pernikahan Impian	84
BAB V_PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Nilai-Nilai Konseling Perkawinan.....63

Tabel 1.2 Komentar Penoton Tausiyah Pernikahan Impian.....73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan merupakan penyatuan dua keunikan laki-laki dan perempuan. Dalam pernikahan terdapat banyak perbedaan, diantaranya perbedaan pola pikir, karakter, selera dan pengetahuan. Pernikahan menyatukan perbedaan tersebut, kemudian hidup bersama dalam waktu yang lama. Menikah memiliki arti terikatnya laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan untuk menjadi teman, pasangan seumur hidup. Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hubungan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan menggapai keluarga yang penuh kasih sayang, ketenangan dan ketentaraman.² Islam menganjurkan bagi yang hendak menikah untuk bersungguh-sungguh, berhati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, agar tidak ada penyesalan atau paling tidak risikonya sekecil mungkin.³ Di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.⁴ Menikah merupakan nikmat serta tanda

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) 37

³ Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta : Gramedia, 2012) 13

⁴ Dave Bonifacio, “Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?” , Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 4 March 2021

keagungan Allah SWT yang diberikan kepada umatnya.⁵
Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum (30) : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁶

Pernikahan memiliki tujuan untuk melestarikan keturunan dan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Namun, perkawinan tidak hanya memberikan tujuan kebahagiaan *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Tetapi perkawinan memiliki banyak kendala diantaranya adalah konflik. Konflik adalah ketidakcocokan karena adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan dapat menyebabkan terjadinya perselisihan. Konflik merupakan hal yang sering terjadi dalam rumah tangga. Apabila konflik dibiarkan saja, maka konflik tersebut dapat menjadi pemicu keretakan rumah

⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) 9

⁶ Al-Qur'an, *Ar-Rum* : 21

tangga.⁷ Kehidupan rumah tangga ada yang berjalan mulus, lancar, sukses dan bahagia, ada pula yang mulus tiba-tiba dilanda badai, ada yang selalu menghadapi badai tetapi selalu bisa menyelamatkan diri.⁸ Mcgonagle menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami-istri akan menghadapi konflik. Konflik dalam pernikahan merupakan keadaan yang sudah biasa terjadi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gurin dkk dalam Sears dkk (1994), yang menyimpulkan bahwa konflik akan senantiasa terjadi dalam kehidupan perkawinan.⁹ Lanjut penelitian yang dilakukan oleh Listamin B dkk, yang menyatakan beberapa pasangan suami-istri di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna mengalami konflik dalam perkawinan seperti istri yang suka bergaya, suami pemabuk/berjudi, KDRT, dan perselingkuhan.¹⁰ Menurut Hammarskjold, konflik dalam perkawinan, ada kalanya suami atau istri telah memilih untuk mengalah daripada berseteru, namun konflik akan tetap hadir dalam perkawinan.¹¹ Konflik dalam perkawinan memiliki efek negatif. Berdasarkan penelitian di Amerika, Menurut Bloom dalam Sadarjoen, efek negatif dalam perkawinan antara lain, peningkatan risiko

⁷ Saida Rahma, *Konseling Perkawinan dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PDW PKS) Lampung*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019) 6

⁸ Mubarok, *Psikologi Keluarga, Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Banga* (Jakarta: PT. Wahana Aksara Prima Cet. 7, 2009) hal. 209

⁹ Eva Meizara Puspita Dewi, Basti. *Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri. Jurnal Psikologi*, (Vol.2 No.1 Tahun 2008) 43

¹⁰ Listamin B, La Ode Monto, dan Muh Arsyad. *Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna). Neo Societal*, (Vol.3 No.2 Tahun 2018) 363

¹¹ Dessy dan Andik, *Penyesuaian Perkawinan, Subjective Well Being dan Konflik Perkawinan, Jurnal Psikologi Indonesia* (Vol.5, No.01 Tahun 2006) 1

psikopatologi, kecelakaan, bunuh diri, kekerasan antar pasangan, rentan berpenyakit, dan ketegangan psikis yang mengakibatkan kematian. Apabila perselisihan atau konflik berkelanjutan, hal itu dapat mengarah pada perceraian.¹² Faktor penyebab kasus perceraian salah satunya yakni ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan konflik dalam keluarga. Ketika pasangan suami-istri tidak memperoleh pemecahan masalah, maka perceraian menjadi jalan keluarnya.

Hubungan suami-istri tidak selamanya terjalin dengan baik dan penuh kasih sayang. Hubungan yang awalnya terjalin dengan harmonis bahkan dapat mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Pasangan suami-istri mengalami kegagalan dalam rumah tangga karena menemui permasalahan yang tidak bisa diatasi. Permasalahan yang sulit diatasi dapat berujung perceraian.¹³ Hal ini dibuktikan dengan angka perceraian di Indonesia yang tergolong tinggi. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) Aco Nur menyatakan penyebab perceraian pasangan suami-istri yang masuk ke pengadilan sepanjang tahun 2020 Januari-Agustus, lebih banyak disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan satu pihak meninggalkan pihak yang lain.¹⁴ Pada tahun 2020 angka perceraian di Jawa Timur cukup tinggi. Berdasarkan data DP3AK (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan) Jawa Timur hingga september mencapai

¹² *Ibid*, hal.1

¹³ Inaz Zahra, Amirah Diniaty dan Zuriatul Khairi. Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, (Vol.III No.1 Tahun 2020) 8

¹⁴ Anom Prihantoro, "MA : Dampak pandemi COVID-19 Pada Kasus Perceraian Tidak Signifikan". *Antara*. 03 September, 2020. 1

55.747 kasus perceraian. Kepala DP3AK Jawa Timur, Andriyanto menyebutkan penyebab pasangan suami istri memilih untuk bercerai sebagian besar didasari oleh persoalan ekonomi dan ketidakcocokan.¹⁵ Kemudian, pada tahun 2021 angka perceraian di Jawa Timur juga masih tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Surabaya, di Kota Surabaya Januari – Mei mencapai 2.454 perkara perceraian. Humas Pengadilan Agama Surabaya, Wachid Ridwan mengatakan penyebab pasangan suami istri memilih untuk bercerai didominasi oleh ketidakharmonisan yang mengakibatkan pertengkaran.¹⁶ Di Indonesia, setidaknya terdapat empat alasan utama penyebab pasangan suami-istri memilih bercerai, diantaranya hubungan yang tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, kehadiran pihak ketiga, dan perkara ekonomi.¹⁷ Perceraian tidak serta merta menjadi pemecah masalah yang memuaskan bagi semua pihak. Perceraian justru menyebabkan penderitaan dan luka hati bagi suami, istri, anak-anak dan orang-orang terdekat.¹⁸

Pernikahan bukanlah sesuatu hal yang gampang untuk dijalankan. Pernikahan adalah kerja keras, artinya pasangan suami-istri harus berkerja keras agar dapat mempertahankan rumah tangga.¹⁹ Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga adalah dengan melakukan konseling perkawinan.

¹⁵ Ihya Ulumuddin, “Angka Perceraian di Jatim Meningkat Tajam Selama Pandemi, Ini Penyebabnya”, *iNewsJatim.id*, 03 November, 2020. 1

¹⁶ Samsul Arifin, “Angka Perceraian Di Jatim Tinggi : Dari 9.368 Perkara 2020, Surabaya Urutan Pertama, Kedua Jember”, *Surya.co.id*, 17 Juni, 2021. 1

¹⁷ Inaz Zahra, Amirah Diniaty dan Zuriatul Khairi. Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, (Vol.III No.1 Tahun 2020) 8

¹⁸ Eti Nurhayati. Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

¹⁹ Nucha Bachri dan Ario Pratomo, Kapan Waktu yang Tepat ke Konselor Pernikahan, Parentalk ID <https://youtu.be/6UCupoYW4FI>

Konseling perkawinan tidak hanya diperuntukan untuk pasangan suami-istri yang sedang berada dalam permasalahan, namun akan lebih baik jika konseling perkawinan dilakukan pada saat tidak ada masalah atau masalah sedang meredam. Pada kondisi tersebut pasangan suami-istri akan lebih tenang, dapat berpikir lebih jernih dan masalah dapat tercerahkan.²⁰ Konseling perkawinan diperuntukan untuk pasangan yang hendak menikah ataupun yang telah menjalin ikatan pernikahan. Konseling ini dibutuhkan bagi mereka yang mempunyai permasalahan seputar perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mulai dari memilih jodoh, ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, perbedaan watak, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, kesalah fahaman antara suami dan istri dan lain sebagainya.²¹ Konseling pernikahan adalah bentuk terapi yang mendukung orang-orang dalam hubungan intim. Konseling pernikahan bermanfaat bagi pasangan yang mempertimbangkan perpisahan atau mencari keintiman dan pemahaman yang lebih baik. Sementara hubungan itu sendiri menjadi fokus dalam konseling perkawinan, masing-masing pasangan diharapkan untuk memperhatikan perbaikan diri dan kesadaran diri.²² Kertamuda menjelaskan bahwa konseling pernikahan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat

²⁰ *Ibid*

²¹ Ahmad Atabik, Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “saMara”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* (Vol. 6, No. 1, Juni 2015) hal. 109

²² Good Therapy, Marriage Counseling (2019-04-24)
<https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/modes/marriage-counseling>

meningkatkan komunikasi yang baik.²³ Penelitian yang dilakukan oleh Nixie Devina Rahmadiani, konseling perkawinan mampu memperbaiki pola komunikasi antara suami dan istri. Hal ini terlihat pada bagaimana suami dan istri mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkan masing-masing dan menyepakati bagaimana solusi yang akan diterapkan terkait permasalahan yang melibatkan anaknya.²⁴

Beberapa tausiyah di youtube banyak sekali pembahsan tentang pernikahan. Diantaranya adalah tausiyah yang dibawakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, yang berjudul Dengarkan Nasehat Ini Sebelum Menikah. Dalam isi tausiyahnya beliau mengatakan bahwa pasangan yang akan menikah atau pasangan yang sudah menikah perlu adanya ilmu dalam pernikahan. Khususnya pada pasangan yang akan menikah perlu adanya nasehat dan ilmu dalam pernikahan. Beliau juga mengatakan bahwa pasangan menikah setidaknya harus mengetahui hak dan kewajiban suami-istri dan kesetaraan antara suami-istri. Video yang di unggah pada tanggal 22 Oktober 2020 tersebut, menjelaskan pentingnya nasehat dalam pernikahan. Video tersebut telah ditonton 275.574 penonton, 7,6 ribu suka dan 450 komentar. Namun, menurut saya isi tausiyah yang disampaikan beliau masih kurang sesuai dengan konseling perkawinan.²⁵ Kemudian, tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat yang berjudul Pernikahan Sesuai Syariat Islam. Dalam isi tausiyahnya

²³ Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009) 126

²⁴ Nixie, *Konseling Perkawinan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan*. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* (Vol. 12, No. 1 Tahun 2021)

²⁵ Khalid Basalamah, *Dengarkan Nasehat Ini Sebelum Menikah*, SAP Channel, 22 Oktober 2020 https://www.youtube.com/watch?v=yt_K-WsTv5k&t=143s

membahas mengenai bagaimana tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah tentang bimbingan pasca pernikahan. Beliau menyampaikan tugas-tugas pasangan suami-istri berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Video yang di unggah pada tanggal 13 Februari 2018 tersebut, menjelaskan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Video tersebut telah ditonton 137.271 penonton, 2,7 ribu suka dan 51 komentar. Namun, menurut saya isi tausiyah yang disampaikan beliau masih kurang sesuai dengan konseling perkawinan.²⁶ Selanjutnya, dalam Tausiyah yang disampaikan oleh Ustadzah Oki Setiana Dewi yang berjudul Simak Ini! Tentang Pernikahan Impian. Dalam tausiyah yang disampaikan oleh beliau mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan. Tausiyah yang disampaikan beliau berisi apa itu pernikahan, tujuan pernikahan, hal-hal yang baik dilakukan saat ingin memulai pernikahan hingga bagaimana menyikapi problem dalam pernikahan. Hal-hal yang disampaikan beliau juga berlandaskan Al-Qur'an. Video yang di unggah pada tanggal 17 Juli 2021 tersebut, menjelaskan kesiapan sebelum pernikahan dan kerja sama dalam pernikahan. Video tersebut telah ditonton 63.604 penonton, 2,3 ribu suka dan 64 komentar.²⁷ Dari beberapa tausiyah di atas, menurut saya yang paling sesuai dengan konseling perkawinan adalah tausiyah yang disampaikan oleh Oki Setiana Dewi. Karena, isi tausiyah tersebut berkenaan dengan konseling perkawinan. Menurut Klemer mengartikan konseling perkawinan sebagai konseling yang di selenggarakan sebagai metode pendidikan, metode

²⁶ Adi Hidayat, Lc. MA, Pernikahan Sesuai Syariat Islam, Ngaji From Home, 13 Februari 2018 <https://www.youtube.com/watch?v=g2cJISzEQ-k>

²⁷ Oki Setiana Dewi, Simak Ini! Tentang Pernikahan Impian, Oki Setiana Dewi Official, 17 Juli 2021 <https://www.youtube.com/watch?v=tpjQNZxo4-Q&t=159s>

penurunan ketegangan emosional, metode membantu patner-patner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.²⁸

Oki Setiana Dewi merupakan seorang aktris, penulis, penceramah dan motivator.²⁹ Oki Setiana Dewi juga kerap melakukan Safari Dakwah di beberapa kota di Indonesia dan penggalangan dana bagi Rumah Qur'an Maskanul Huffadz.³⁰ Maskanul Huffadz (Maffaz) yang berarti tempat yang tenang untuk para penghafal Quran adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh Dr. Oki Setiana Dewi, S.Hum, M.Pd pada tahun 2016.³¹ Oki Setiana Dewi, banyak sekali membahas pernikahan di laman youtubenanya. Beliau juga sering memberikan nasihat-nasihat pernikahan bagi adik-adiknya. Tidak hanya itu, Oki Setiana Dewi juga senantiasa belajar dari pengalaman-pengalaman para bintang tamu di laman youtubenanya mengenai pernikahan. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji nilai-nilai konseling perkawinan pada video tausiyah Oki Setiana Dewi yang berjudul pernikahan impian. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Nilai-Nilai Konseling Perkawinan Dalam Tausiyah Pernikahan Impian Oleh Oki Setiana Dewi”**.

²⁸ Ahmad, Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “saMara”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Vol. 6, No. 1, Tahun 2015) hal. 110

²⁹ <https://www.viva.co.id/siapa/read/453-oki-setiana-dewi>

³⁰ Times Indonesia, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/222975/oki-setiana-dewi-safaridakwah-galang-dana-rumah-quran-di-magetan>

³¹ WikiPedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Maskanul_Huffadz

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :
Nilai-nilai konseling perkawinan apa saja yang terkandung dalam tausiyah pernikahan impian oleh Oki Setiana Dewi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui nilai-nilai konseling perkawinan dalam tausiyah pernikahan impian oleh Oki Setiana Dewi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai media pengembangan ilmu dan bahan kajian bagi peneliti dan praktisi dalam bidang bimbingan dan konseling.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran Oki Setiyana Dewi tentang nilai-nilai konseling perkawinan melalui tausiyahnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, bahwa tausiyah bisa saja menjadi media konseling.
 - b. Bagi mahasiawa, peneliti, konselor maupun calon konselor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman

dalam memberikan layanan konseling melalui video-video yang ada di *youtube*, salah satunya video tausiyah Oki Setiyana Dewi yang berjudul pernikahan impian.

E. Definisi Konsep

1. Nilai-Nilai Konseling Perkawinan

Nilai merupakan sesuatu yang kita cari, menarik menyenangkan, disukai dan diinginkan. Nilai adalah sesuatu yang baik dan mempunyai konotasi positif.³² Menurut Chabib Thoha yang dikutip dari Uqbatul Khair, nilai adalah suatu sifat berupa sistem kepercayaan yang melekat pada manusia yang meyakini. Nilai merupakan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.³³

Sekelompok nilai yang saling berkaitan satu dengan lainnya disebut sistem nilai. Nilai dalam sebuah sistem saling menguatkan dan tidak terpisahkan. Nilai-nilai itu bersumber dari agama maupun dari tradisi humanistik.³⁴

Konseling perkawinan adalah upaya membantu pasangan (calon suami istri, dan suami istri) oleh konselor profesional, agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan,

³² Uqbatul Khair Rambe, KONSEP DAN SISTEM NILAI DALAM PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA BESAR DI DUNIA, *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* Vol. 2 No. 1 Desember-Mei 2020. Hal 93

³³ *Ibid.* Hal 94

³⁴ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 8

kemandirian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya.³⁵

Konseling perkawinan sebagai konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu partner-partner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik. Dikatakan sebagai metode pendidikan, karena konseling perkawinan memberikan pemahaman kepada pasangan yang berkonsultasi tentang diri, pasangannya dan masalah-masalah hubungan perkawinan yang dihadapi dengan cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan perkawinan.³⁶

Jadi nilai-nilai konseling perkawinan adalah nilai-nilai yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai keharmonisan keluarga dan dapat mengatasi permasalahan dalam perkawinan.

2. Tausiyah Pernikahan Impian

Tausiyah tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai dakwah. Tausiyah merupakan istilah lain dari dakwah *bi al-lisan*, yaitu dakwah yang dilakukan melalui lisan.³⁷ Menurut Samsul Munir, secara etimologi dakwah diartikan sebagai suatu proses penyampaian (*tabligh*) atas pesan-pesan tertentu, berupa ajakan atau seruan agar orang lain

³⁵ Kustiah Sunarty, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, (Cet.I; Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016), h. 55.

³⁶ Al Masri, *Al Sawaid al Islami Al Sa'id*, terj. Imam Firdaus dengan judul *BekalPernikahan*(Jakarta: Qisthi Press, 2010), hal. 215

³⁷ Samsul Munir. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah. Hal.11

memenuhi ajakan tersebut.³⁸ Sedangkan menurut Thoha Yahya Omar, secara terminologi dakwah diartikan sebagai usaha mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.³⁹

Tausiyah pernikahan impian yang dibawakan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi berisi hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan. Mulai dari apa itu pernikahan, tujuan pernikahan, hal-hal yang baik dilakukan saat ingin memulai pernikahan hingga bagaimana menyikapi problem dalam pernikahan. Isi tausiyah tersebut berkenaan dengan konseling perkawinan. Menurut Klemer mengartikan konseling perkawinan sebagai konseling yang diselenggarakannya sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu patner-patner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.⁴⁰

3. Analisis Konten

Analisis konten merupakan penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar, suara maupun tulisan.⁴¹ Analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu

³⁸ *Ibid*, hal.2

³⁹ Fuat Rejeki Jumadi, Teknik Tausiyah Ustadz Yusuf Mansur Dalam Acara Wisata Hati Antv. Skripsi (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017) Hal.13

⁴⁰ Ahmad, Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “saMara”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Vol. 6, No. 1, Tahun 2015) hal. 110

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hal 309

teknik analisis ilmiah yang sistematis untuk menganalisis makna atau isi pesan komunikasi. Analisis konten merupakan suatu metode dalam penelitian dengan beberapa prosedur untuk membuat inferensi atau kesimpulan.⁴² Inferensi atau kesimpulan diperoleh

melalui identifikasi dan penafsiran. Peneliti analisis konten harus memiliki target. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti mengenai nilai-nilai konseling perkawinan. Dengan demikian, peneliti harus membangun konsep tentang nilai-nilai tersebut. Konsep ini akan memperjelas langkah selanjutnya, sampai pengumpulan data, inferensi, dan analisis.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁴³ Menurut Bodgan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁴⁴ Menurut Bodgan & Taylor yang dikutip dari Sumasno Hadi dalam jurnalnya

⁴² Eriyanto, Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013) 15

⁴³ Nawawi Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), hal. 209

⁴⁴ Lexy. J. Moleong ,Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hal.3

menyebutkan, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, misalnya ucapan, perilaku, atau tulisan yang berasal dari subjek penelitian yang diamati.⁴⁵

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah tausiyah pernikahan impian oleh Oki Setiana Dewi. Kemudian, peneliti akan menganalisis nilai-nilai konseling perkawinan dalam tausiyah tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek di mana data tersebut diperoleh.⁴⁶ Adapun data yang diperoleh meliputi :

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.⁴⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah video youtube yang berupa tausiyah dengan judul pernikahan impian. Data yang akan diambil dari tausiyah tersebut adalah ungkapan, pendapat, pesan-pesan dan *maddah* (materi dakwah).

b. Sumber Data Sekunder

⁴⁵ Sumasno Hadi, PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA PENELITIAN KUALITATIF PADA SKRIPSI, Jurnal Ilmu Pendidikan (Jild 22, Nomor 1, Juni 2016) hal.74

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pebdekatan Praktek. (Jakarta Rineta Cipta, 2002) Hal 107

⁴⁷ Burhan Asofa, Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta : Rineta Cipta, 2001) Hal 9

Data sekunder yaitu data yang di peroleh tidak dari sumber aslinya.⁴⁸ Artinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari literatur, artikel, jurnal, *ebook*, dan internet. Data-data tersebut relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan, yaitu pertama, tahap penggalan data. Pada tahap ini peneliti melakukan penggalan data pada video tausiyah pernikahan impian oleh oki setiana dewi. Peneliti mengamati dan mencatat teks tausiyah tersebut agar memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Kedua, tahap penyajian data. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap isi tausiyah, ungkapan, pendapat, pesan-pesan dan *maddah* (materi dakwah). Dan yang terakhir kesimpulan mengenai nilai-nilai konseling perkawinan dalam tausiyah pernikahan impian oleh Oki Setiyana Dewi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan memilih data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul, dan kemudian membuat ringkasan sementara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter. Teknik dokumenter

⁴⁸ Amiriddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal 45

yaitu metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁴⁹ Dokumen merupakan bahan kajian yang berupa tulisan, foto, film atau hal-hal yang dapat dijadikan sumber kajian selain melalui wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Guba and Lincoln (1981:235) mengemukakan dokumen digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data, karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong. Sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumen bersifat alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Dokumen tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan. Hasil kajian dokumen dapat digunakan untuk memperluas terhadap kajian yang sedang diteliti (Moleong, 2007:217).

Data yang dikumpulkan melalui video tausiyah pernikahan impian, literatur, artikel, jurnal, *ebook*, dan internet. Data-data yang relevan dengan pembahasan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik mengamati, menganalisis, dan mencatat hal yang berkaitan dengan nilai-nilai konseling perkawinan dalam tausiyah pernikahan impian.

6. Teknik Validitas Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal dalam sebuah penelitian. Data yang telah terkumpul, kemudian akan dilakukan analisis sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Posisi data dalam sebuah penelitian sangat penting, maka keabsahan data

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-13 (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006), hal. 158.

yang terkumpul menjadi sangat vital.⁵⁰ Menurut Alwasilah, validitas terbilang relatif, artinya validitas sebaiknya dinilai dalam kaitannya dengan tujuan dan lingkungan penelitian itu sendiri, bukan sekedar persoalan metode atau kesimpulan yang terlepas dari konteksnya.⁵¹ Ancaman Validitas hanya mungkin ditangkis dengan bukti, bukan dengan metode. Metode hanyalah cara untuk mendapatkan bukti yang dapat dipakai untuk menangkis ancaman itu.⁵² Dalam penelitian ini validitas data yang digunakan adalah data dari channel youtube Oki Setiana Dewi Official, yaitu video tausiyah yang berjudul Pernikahan impian. Video tausiyah tersebut di rilis pada tanggal 17 Juli 2021. Sejauh ini telah ditonton sebanyak 44.343 penayangangan, 1,8 ribu suka, dan komentar sebanyak 53. Lama penayangangan video tausiyah tersebut 41:45 menit dan Oki Setiana Dewi sendiri sebagai pembicaranya.⁵³

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan selanjutnya diinterpretasikan. Data yang telah terkumpul dan sudah diinterpretasikan, akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dari

⁵⁰ Bachtiar S. Bachri. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan (Vol 10, No.1 Tahun 2010 (46-42). Hal. 54

⁵¹ Chaedar Alwasilah. Pokoknya Kualitatif, (Jakarta: Putaka Jaya, 2008) hal. 169

⁵² Bachtiar S. Bachri. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan (Vol 10, No.1 Tahun 2010 (46-42). Hal. 54

⁵³ Oki Setiana Dewi Official, <https://www.youtube.com/watch?v=tpjQNZxo4-Q&t=1843s>

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam analisis data meliputi, mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode serta mengkategorisasikannya.⁵⁴

Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁵

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah selesai pengumpulan data.⁵⁶ Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana dalam penelitiannya, peneliti akan coba mengemukakan dan mendeskripsikan fakta yang peneliti temukan, menganalisa serta menggambarkan sehingga penelitian ini dapat ditarik suatu inferensi atau kesimpulan dari rumusan masalah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten. teknik analisis konten yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1990), hal 248

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007) hal.248

⁵⁶ Beni Ahmad Saibani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hal. 200

dalam gambar, suara maupun tulisan.⁵⁷ Analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik analisis ilmiah yang sistematis untuk menganalisis makna atau isi pesan komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa definisi analisis isi ialah suatu metode yang teknik penelitiannya dilakukan dengan membuat prediksi dan untuk memperoleh kesimpulan secara kontekstual. Jadi pesan-pesan komunikasi dapat dipahami secara utuh.⁵⁸

Langkah-langkah analisis nilai-nilai konseling perkawinan yang terkandung dalam tausiyah pernikahan impian adalah sebagai berikut:

- a. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji.
- b. Mengumpulkan data-data sesuai pokok bahasan melalui literatur, artikel, jurnal, *ebook*, dan internet.
- c. Menganalisa dan mengklasifikasikan mengenai materi dan nilai-nilai konseling perkawinan yang terdapat pada tausiyah pernikahan impian.
- d. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan.

Dalam analisis penelitian, peneliti akan melakukan kegiatan analisis dan observasi berulang-ulang agar dapat menyempurnakan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah skripsi dan penelitian, berikut ini adalah sistematika pembahasan penelitian:

BAB I Pendahuluan Dalam hal ini dijabarkan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hal 309

⁵⁸ Andi Prastowo, *Memahami metode-metode Penelitian*,79-81

Definisi oprasional, Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka Melalui teori serta referensi, yaitu pendalaman teori mengenai Nilai-Niali Konseling Perkawinan dan Tausiyah Pernikahan Impian

BAB III Penyajian Data yang berupa nilai-nilai konseling perkawinan yang terkandung dalam video tausiyah pernikahan impian oleh Oki Setiana dewi

BAB IV Analisis Data penelitian.

BAB V Penutup, Bab terakhir ini berisi gambaran keseluruhan proses penelitian serta saran terkait penelitian yang dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kerangka Teoritik

1. Nilai-nilai konseling Perkawinan

a. Konsep Konseling Perkawinan

1) Pengertian Konseling Perkawinan

Cavanagh mengemukakan konseling sebagai hubungan antara seorang seseorang yang ahli dengan individu yang membutuhkan bantuan. Keterampilan dan suasana yang diciptakan oleh seseorang yang ahli dapat membantu individu membangun hubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain. membantu orang belajar berhubungan dengan.⁵⁹

Mc. Daniel mengemukakan bahwa konseling merupakan beberapa rangkaian pertemuan antara konselor dengan konseli. Pertemuan antara konselor dan konseli bertujuan memberi bantuan untuk mengatasi kesulitan konseli.⁶⁰

Devision of Conseling Psychology mengemukakan proses konseling dapat dilakukan setiap waktu. Bantuan diberikan pada saat proses konseling diantaranta adalah untuk mengatasi hambatan perkembangan, mencapai perkembangan yang optimal,

⁵⁹ Latipun, Psikologi Konseling (Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang, 2006) hal 78

⁶⁰ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014) 17

mengasah kemampuan pribadi yang dimiliki individu.⁶¹

Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas, menurut peneliti konseling merupakan proses bantuan dari seorang yang ahli (konselor) kepada individu (konseli) yang memerlukan bantuan untuk dapat menata kembali hidupnya dari masalah yang dihadapinya.

Perkawinan adalah perjanjian yang disepakati oleh pria dan wanita untuk hidup bersama, saling menyayangi demi kebaikan suami-istri dan anak-anak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³

Sharur mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan, tujuannya adalah untuk membentuk keluarga, hubungan seksual, meneruskan keturunan, menempuh hidup

⁶¹ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta : RenikaCipta, 2015) 100.

⁶² Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-agama* (Semarang : Walisongo Press, 2009)

⁶³ Undang-Undang RI Nomoe 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung : Citra Umbara, 2012) 12

bersama dan menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan.⁶⁴

Pernikahan merupakan awal bagi pasangan suami-istri dalam membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting artinya mengembangkan layanan bimbingan konseling pranikah dan pernikahan kepada calon pasangan suami dan istri agar lebih siap mengarungi bahtera rumah tangga yang nantinya akan dilalui bersama.⁶⁵

Konseling perkawinan adalah proses usaha untuk membantu pasangan suami-istri dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Proses konseling dilalui dengan saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian. Dengan demikian, tercipta motivasi berkeluarga, berkembangnya kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁶⁶

Klemer mengemukakan konseling perkawinan adalah konseling yang diselenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu patner-patner yang menikah untuk memecahkan masalah dan

64

65 Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) 134

66 Willis, Sofyan A, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2008, Hlm. 165

dapat menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.⁶⁷

Menurut Kertamuda, Konseling pernikahan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.⁶⁸

Biasanya konseling ini disebut juga dengan pendidikan pra pernikahan. Karena di dalamnya banyak dibahas tentang pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan perkawinan dan rumah tangga. Meskipun demikian dalam pendidikan pra pernikahan tersebut, ada calon pasangan pengantin yang memiliki problem masa lalu atau problem psikis ketika menghadapi perkawinan.⁶⁹

Konseling perkawinan pada dasarnya berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga. Konseling diberikan agar suami/istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu

⁶⁷ Ahmad, Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “saMara”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Vol. 6, No. 1, Tahun 2015) hal. 110

⁶⁸ Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009) 126

⁶⁹ Cholil, dkk. Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo). *al-Tazkiah* (Vol. 10, No.1 Tahun 2021) hal. 30

yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya.⁷⁰

Dari beberapa pengertian mengenai konseling perkawinan, penulis menyimpulkan bahwa konseling perkawinan merupakan suatu strategi dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga.

2) Tujuan konseling perkawinan

Tujuan konseling perkawinan adalah untuk membantu calon suami-istri atau pasangan suami-istri menghadapi suatu masalah dalam ikatan pernikahan. Tujuan konseling perkawinan dilakukan agar pasangan suami-istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan.⁷¹

Adapun tujuan konseling perkawinan menurut Corey (1990) dalam kartamuda (2009) adalah agar setiap pasangan suami-istri atau anggota keluarga mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:⁷²

- (a) Belajar untuk saling percaya antara satu sama lain;

⁷⁰ Ibid, Hal. 111

⁷¹ Ahmad, Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “saMara”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Vol. 6, No. 1, Tahun 2015) hal. 111-112

⁷² Inaz Zahra, Amirah Diniaty dan Zuriatul Khairi. Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, (Vol.III No.1 Tahun 2020) 10

- (b) Dapat menggapai pengetahuan diri dan mampu mengembangkan keunikan diri masing-masing (*Self knowledge*)
- (c) Meyakini bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan, masalah dan mengembangkan rasa kebersamaan;
- (d) Meningkatkan penerimaan diri (*self acceptance*), kepercayaan diri (*self confidence*), rasa hormat pada diri (*self respect*), sehingga dapat mencapai pandangan dan pemahaman baru tentang diri;
- (e) Menemukan *alternative* dalam mengatasi masalah perkembangan dan pemecahan terhadap konflik;
- (f) Dapat meningkatkan pengarahan diri (*self direction*), kemandirian, tanggungjawab terhadap satu dengan yang lainnya;
- (g) Menanamkan kepedulian terhadap pilihan anggota keluarga dan dapat membuat pilihan yang bijaksana;
- (h) Dapat merencanakan suatu tindakan untuk perubahan perilaku dan berkomitmen kepada anggota keluarga atau pasangan agar rencana terlaksana sesuai dengan harapan;
- (i) Belajar lebih efektif tentang kemampuan sosial;
- (j) Dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain;
- (k) Belajar menghadapi masalah dengan bijak, penuh perhatian dan kejujuran;

- (l) Menghindari harapan dari orang lain dan belajar untuk percaya dengan harapan diri sendiri; dan
- (m) Menjelaskan nilai-nilai yang dimiliki dan bagaimana nilai tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.

Lanjut menurut pendapat Huff dan Miller terdapat lima tujuan konseling perkawinan, yaitu :⁷³

- (a) Untuk dapat meningkatkan kesadaran diri dan saling empati antara suami-istri.
- (b) Untuk dapat meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensi suami-istri.
- (c) Untuk dapat meningkatkan keterbukaan diri antara suami-istri.
- (d) Untuk dapat meningkatkan hubungan yang lebih intim.
- (e) Untuk dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konflik antara suami-istri.

Sedangkan tujuan konseling perkawinan Islami yaitu membantu calon suami-istri atau pasangan suami-istri mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan perkawinan, dengan cara sebagai berikut:⁷⁴

- (a) dapat memahami hakikat perkawinan menurut Islam

⁷³ Latipun, Psikologi Konseling (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015) 163.

⁷⁴ Aunur Rahim Faqih, Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001) 87.

- (b) dapat memahami tujuan perkawinan menurut Islam
- (c) dapat memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam
- (d) melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam
- (e) memahami masalah yang dihadapi
- (f) memahami kondisi diri dan pasangannya
- (g) memahami cara-cara mengatasi masalah perkawinan menurut ajaran Islam
- (h) menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam
- (i) memelihara situasi dan kondisi perkawinan yang semula pernah terkena masalah dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali
- (j) mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah)

Berdasarkan tujuan konseling perkawinan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa konseling perkawinan memiliki tujuan untuk meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga, dapat menanggulangi masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga, dan tercapainya kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Hal-hal tersebut dapat tercapai apabila terdapat kerjasama yang baik antar pasangan suami-istri.

3) Fungsi konseling perkawinan

Fungsi konseling perkawinan dan keluarga, seperti halnya dengan fungsi konseling pada umumnya, oleh Hatcer yang dikutip dalam buku Kustiah Sunarty, Alimudin Mahmud *Konseling Perkawinan & Keluarga*, digolongkan menjadi fungsi :⁷⁵

Fungsi remedial berfokus pada penyesuaian diri, penyelesaian masalah-masalah psikologis, mengembalikan kesehatan mental, dan mengatasi gangguan-gangguan emosional yang timbul pada diri individu dalam kaitannya dengan perkawinan dan keluarga.

Fungsi preventif adalah suatu upaya untuk melakukan intervensi mendahului kesadaran akan kebutuhan pemberian bantuan. Upaya preventif meliputi pengembangan program-program yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mengelakkan resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi. Misalnya, pemberitahuan tentang pembentukan keluarga, pemilihan jodoh, pacaran yang sehat, masalah-masalah dinamika keluarga, dan sebagainya.

Fungsi edukatif/pengembangan dalam konseling perkawinan dan keluarga berfokus pada membantu pasangan suami-isteri dan anggota keluarga meningkatkan atau mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga,

⁷⁵ Kustiah Sunarty, Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga* (Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016) 61-62

membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah perkawinan dan keluarga, membantu pasangan suami-istri dan anggota keluarga melalui rentang kehidupan berkeluarga.

4) Asas-asas konseling perkawinan

Dalam konseling perkawinan, terdapat asas-asas untuk pedoman dalam melaksanakan konseling perkawinan Islami, yaitu :

Pertama, asas kebahagiaan dunia dan akhirat. pernikahan diatur oleh negara dan juga aturan dan tuntutan agama. Oleh karenanya, setiap kali muncul problem dalam rumah tangga, maka pemecahannya jangan hanya memperhatikan dari aspek duniawi atau kekinian saja, melainkan harus memperoleh legitimasi kebaikan dari sisi agama.

Kedua, Asas sakinah, mawaddah, dan rahmah. terwujudnya keluarga bahagia lahir-batin dan kekal merupakan tujuan utama perkawinan. Maka dalam rangka merealisasikan hal tersebut, landasan cinta dan kasih sayang dari setiap pasangan mutlak diperlu terwujudnya keluarga bahagia lahir-batin dan kekal merupakan tujuan utama perkawinan. Maka dalam rangka merealisasikan hal tersebut, landasan cinta dan kasih sayang dari setiap pasangan mutlak diperlu.

Ketiga, Asas komunikasi dan musyawarah. komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam rumah tangga,

karena banyak masalah yang terjadi akibat komunikasi suami-istri tidak berjalan dengan baik. Maka komunikasi dan musyawarah dalam setiap persoalan menjadi kunci sukses membina keluarga sakinah.

Keempat, Asas sabar dan tawakkal. segala problem rumah tangga sesungguhnya dapat diselesaikan secara elegan, baik, jika masing-masing pihak (suami-istri) serius dalam berupaya mencari solusinya dan diikuti pasrah kepada Allah SWT. Konselor dapat membantu menenangkan pasangan bermasalah tersebut agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan yang sedang dialaminya.

Kelima, Asas manfaat (maslahat). segala problem rumah tangga sesungguhnya dapat diselesaikan secara elegan, baik, jika masing-masing pihak (suami-istri) serius dalam berupaya mencari solusinya dan diikuti pasrah kepada Allah SWT. Konselor dapat membantu menenangkan pasangan bermasalah tersebut agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan yang sedang dialaminya.

5) Metode konseling perkawinan

Dalam konseling perkawinan, terdapat empat metode yaitu :⁷⁶

Pertama, *Concurrent Marital Counseling*. Proses bantuan yang dilakukan terpisah pada setiap pasangan. Metode

⁷⁶ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), hal. 164

konseling ini digunakan ketika salah seorang pasangan memiliki masalah psikis tertentu untuk dipecahkan tersendiri, selain juga mengatasi masalah yang berhubungan dengan pasangannya. Pendekatan ini, konselor mempelajari kehidupan masing-masing yang dijadikan bahan dalam pemecahan masalah pribadi maupun masalah yang berhubungan dengan perkawinannya.

Kedua, Collaborative Marital Counseling. Konseling ini dilakukan oleh setiap pasangan secara individu menemui konselor yang berbeda. Metode ini digunakan ketika seorang pasangan lebih suka menyelesaikan masalah hubungan perkawinannya, sementara konselor yang lain membantu menyelesaikan masalah-masalah lain yang juga menjadi perhatian kliennya. Konselor kemudian bekerjasama satu sama lain, membandingkan hasil konselingnya dan merencanakan strategi intervensi yang sesuai.

Ketiga, Conjoint Marital Counseling. Konseling ini dilakukan dengan cara suami istri bersama-sama datang ke seorang atau beberapa konselor. Metode ini digunakan ketika kedua pasangan dimotivasi untuk bekerja dalam hubungan. *Conjoint counseling*, konselor secara simultan melakukan konseling terhadap kedua pasangan.

Keempat, Couples Group Counseling. Konseling ini dilakukan dengan cara beberapa pasangan secara bersama-sama datang ke seorang atau beberapa konselor. Metode ini digunakan sebagai pelengkap *Conjoint*

counseling. Cara ini dapat mengurangi kedalaman situasi emosional antara pasangan, selanjutnya mereka belajar dan memelihara perilaku yang lebih rasional dalam kelompok.

b. Konsep Nilai

Nilai adalah esensi yang berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai merupakan sifat-sifat atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan.⁷⁷

Menurut Chabib Thoha yang dikutip dari Uqbatul Khair, nilai adalah suatu sifat berupa sistem kepercayaan yang melekat pada manusia yang meyakini. Nilai merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.⁷⁸

Amril Mansur memaparkan bahwa, nilai merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk mendefinisikan. Namun, dalam tataran praktis, nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang menarik, dicari, menyenangkan, diinginkan dan disukai. Nilai yang dimaksud adalah dalam pengertian yang baik atau berkonotasi positif.⁷⁹

Menurut Raths dan Kelven yang dikutip oleh Sutarjo Adisusilo mengatakan bahwa nilai memiliki peran penting dalam kehidupan, karena nilai dapat menjadi pegangan hidup, pedoman penyelesaian konflik, memotivasi dan mengarahkan pandangan

⁷⁷ Purwadaminta, Kamus Umum bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 1999) 677

⁷⁸ *Ibid.* Hal 94

⁷⁹ Amril Mansur, Implementasi Klarifikasi Nilai dalam Pembelajaran dan Fungsionalisasi Etika Islam, *Alfikra. Jurnal Ilmiah Keislaman.* (Vol 5, No1 Tahun 2006) 160.

hidup.⁸⁰ Sekelompok nilai yang saling berkaitan satu dengan lainnya disebut sistem nilai. Dalam sebuah sistem nilai saling menguatkan dan tidak terpisahkan. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama maupun dari tradisi humanistik.⁸¹

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik suatu definisi baru yakni : Nilai merupakan suatu hal yang mengandung kebaikan sebagai cerminan tingkah laku manusia.

B. Konsep Nilai-nilai Konseling Perkawinan

Dari berbagai pemaparan mengenai konsep nilai dan konsep konseling perkawinan. Nilai merupakan suatu hal yang mengandung kebaikan sebagai cerminan tingkah laku manusia. Konseling perkawinan merupakan suatu strategi dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Kemudian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai konseling perkawinan merupakan nilai-nilai yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai keharmonisan keluarga dan dapat mengatasi permasalahan dalam perkawinan. Nilai-nilai konseling perkawinan tersebut dapat berasal dari pengertian, tujuan, fungsi maupun asas-asas dari konseling perkawinan itu sendiri.

Adapun Nilai-nilai konseling perkawinan yang dapat dirangkum, sebagai berikut :

- a. Dapat berempati
- b. Bertutur kata yang baik
- c. Berkata jujur tanpa dibuat-buat

⁸⁰ Sutarjo Adisusilo, JR. Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012) 59

⁸¹ Rohmat Mulyana. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 8

- d. Dapat memberikan arahan
- e. Dapat memberikan petunjuk dalam pemecahan masalah
- f. Dapat menentukan cara atau pola dalam pemecahan masalah secara sehat
- g. Dapat memberikan manfaat
- h. Memberikan petunjuk mengenai gangguan emosional
- i. Memberikan petunjuk pengurangan resiko terburuk
- j. Dapat memberikan pendidikan pernikahan
- k. Memberikan pemahaman kaitannya dengan Agama
- l. Memberikan pemahaman *sakinah, mawaddah, warahmah*
- m. Mampu memberikan pemikiran yang realistis
- n. Memberikan arahan berkomunikasi yang baik antar pasangan
- o. Memberikan ketenangan dalam menghadapi masalah

C. Analisis Konten

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten. Teknik analisis konten yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar, suara maupun tulisan.⁸² Analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik analisis ilmiah yang sistematis untuk menganalisis makna atau isi pesan komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa definisi analisis isi ialah suatu metode yang teknik penelitiannya dilakukan dengan membuat prediksi dan untuk memperoleh kesimpulan secara kontekstual. Jadi pesan-pesan komunikasi dapat dipahami secara utuh.⁸³ Analisis isi atau analisis konten merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik

⁸² Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal 309

⁸³ Andi Prastowo, *Memahami metode-metode Penelitian*, 79-81

tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif. Analisis isi merupakan suatu metode yang objek penelitiannya tidak menggunakan manusia, melainkan simbol atau teks yang ada dalam media tertentu, yang kemudian diolah dan dianalisis.⁸⁴

Analisis konten merupakan suatu metode dalam penelitian dengan beberapa prosedur untuk membuat inferensi atau kesimpulan.⁸⁵ Inferensi atau kesimpulan diperoleh melalui identifikasi dan penafsiran. Peneliti analisis konten harus memiliki target. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti mengenai nilai-nilai konseling perkawinan. Dengan demikian, peneliti harus membangun konsep tentang nilai-nilai tersebut. Konsep ini akan memperjelas langkah selanjutnya, sampai pengumpulan data, inferensi, dan analisis.⁸⁶

Analisis didasarkan pada tiga prinsip. *Pertama*, objektivitas. Harus mendasarkan prinsip prinsip obyektivitas. Dimana analisis harus berdasarkan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. *Kedua*, sistematis. Analisis harus menggunakan langkah-langkah tertentu. *Ketiga*, generalisasi. Temuan harus memiliki sumbangan teoritis untuk memperoleh inferensi.⁸⁷

Prosedur penelitian analisis konten, sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, data yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni berupa dokumentasi video tausiyah pernikahan impian dan data-data yang bersangkutan

⁸⁴ Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, Edisi Revisi Cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers: 2012) 110

⁸⁵ Eriyanto, Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013) 15

⁸⁶ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra (Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi) ed. revisi*, (Yogyakarta: MedPress, 2008) 161

⁸⁷ Sujono dan H Abdurrahman, Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan), (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005) 16.

- dengan penelitian ini baik dari literatur, artikel, jurnal, skripsi, *ebook*, internet dan media lainnya.
- b. Reduksi data, dalam pelaksanaannya yang harus dilakukan yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan membentuk data yang tersedia menjadi satu bentuk yang diperlukan oleh teknik analisis yang digunakan.
 - c. Analisis, setelah data terkumpul dan direduksi, langkah selanjutnya yaitu proses identifikasi dan penampilan pola-pola yang penting, memberikan keterangan yang lebih jelas dan memuaskan, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya atau merupakan deskripsi hasil dari analisis isi.⁸⁸

Inferensi atau kesimpulan, dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang lebih kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal terbukti valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya dan dibuktikan.⁸⁹

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Judul : PEMILIHAN PASANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN WETON (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo)

⁸⁸ Andi Prastowo, *Memahami metode-metode Penelitian*, 93-96

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 345.

Oleh : Cholil, Amriana, Zora Rizkyta Anindini

Jurnal al - Tazkiah Vol 10, No 1, Juni 2021

Membahas mengenai analisis fenomena praktik hitung weton yang masih dilakukan di Desa Spande dalam kaitannya dengan nilai-nilai bimbingan dan konseling perkawinan. Penelitian ini berfokus pada nilai konseling perkawinan pada tradisi masyarakat yaitu perhitungan weton.

Persamaan : sama-sama mengkaji konseling perkawinan

Perbedaan : Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisi deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teknik analisis konten.

2. Judul : Konseling Perkawinan untuk meningkatkan pola komunikasi antar pasangan

Oleh : Nixie Devina Ramadiani

Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha Vol 12 No 1 Tahun 2021

Membahas mengenai permasalahan suami dan istri terkait kualitas hubungan yang kurang baik ditandai dengan pola komunikasi yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efektifitas konseling perkawinan untuk meningkatkan pola komunikasi pada pasangan suami dan istri.

Persamaan : membahas konseling perkawinan

Perbedaan : menggunakan desain penelitian eksperimen subjek tunggal (*single-subject experimental design*) sedangkan penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teknik analisis konten.

3. Judul : Konseling Pernikahan perspektif Al-Ghazali dalam kitab *Ihya'u 'Ulum Ad-Din*.

Oleh : Muhammad Hasyim Asy'ari dan Wawan Junandi

Jurnal Maddah Vol 2, No 1, Januari 2020

Membahas mengenai konseling pernikahan dari perspektif Al-Ghazali dalam kitab *Ihya'u 'Ulum Ad-Din*. Penelitian ini berfokus pada Proses Konseling Pernikahan dan Materi Konseling Pernikahan perspektif Al-Ghazali dalam kitab *Ihya'u 'Ulum Ad-Din*.

Persamaan : sama-sama mengkaji konseling pernikahan / perkawinan

Perbedaan : Menggunakan metode penelitian kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teknik analisis konten.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENYAJIAN DATA

NILAI-NILAI KONSELING PERKAWINAN YANG TERKANDUNG DALAM TAUSIYAH PERNIKAHAN IMPIAN OLEH OKI SETIANA DEWI

A. Penyajian Data Tausiyah Pernikahan Impian

4. Profil Oki Setiana Dewi

Oki Setiana Dewi lahir di Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 13 Januari 1989.⁹⁰ Ayahnya bernama Suliyanto dan ibunya bernama Yunifah Lismawati. Oki Setiana Dewi merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Oki Setiana Dewi memiliki dua saudara perempuan bernama Shindy Kurnia Putri dan Ria Yunita atau akrab disapa sebagai Ria Ricis. Oki Setiana Dewi baru saja kehilangan sang Ayah pada tahun 2021, tepatnya pada 4 Juni karena penyakit jantung.

Pada tahun 2014 Oki Setiana Dewi menikah dengan seorang pengusaha bernama Ory Vitrio Abdullah. Oki Setiana Dewi dan sang suami dikaruniai empat orang anak, yaitu Maryam Nusaibah Abdullah, Khadeejah Faatimah Abdullah, Ibrahim Muhammad Abdullah dan Sulaiman Ali Abdullah. Hingga saat ini, pernikahan Oki Setiana Dewi dengan Ory Vitrio Abdullah jauh dari berita miring. Rumah tangga Oki Setiana Dewi tampak harmonis.

Dr. Hj. Oki Setiana Dewi, S.Hum., M.Pd menempuh pendidikan formal dan informal.⁹¹ Oki

⁹⁰ Maskanul Huffadz, <https://maskanulhuffadz.or.id/profilpengurus/>

⁹¹ Wikipedia,

https://id.wikipedia.org/wiki/Oki_Setiana_Dewi#:~:text=Dr.%20Hj.%20Oki%20Setiana%20Dewi,Indah%2C%20Trans%20TV%20sejak%202014.

Setiana Dewi memulai pendidikan formalnya di bangku sekolah dasar di SD Kartini I Sekupang. Lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Batam dan SMA Negeri 1 Batam. Kemudian, setelah kelas dua SMA, Oki Setiana Dewi melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Depok. Semasa sekolah Oki Setiana Dewi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti Osis, Gerakan Pramuka, basket, teater, *english club*, dan *marching band*. Oki Setiana Dewi adalah seorang siswi yang berprestasi Oki Setiana Dewi sering mengikuti olimpiade diantaranya olimpiade biologi, debat bahasa inggris dan pidato. Oki Setiana Dewi beberapa kali mengharumkan nama sekolah dengan menang dalam perlombaan. Pada tahun 2007, Oki Setiana Dewi melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia dengan mengambil Program Studi Sastra Belanda. Pada tahun 2012, Oki Setiana Dewi melanjutkan pendidikan S2 DI Universitas Negeri Jakarta dengan Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan Program Doktor di dua universitas sekaligus. Program Doktor Kajian Islam Konsentrasi Dakwah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Program Doktor Ilmu Al Quran dan Tafsir Konsentrasi Pendidikan Berbasis Quran di Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta. Pada tahun 2017, Oki Setiana Dewi mendapatkan beasiswa untuk mempelajari Kajian Islam di Australia dan Jerman. Semasa kuliah Oki Setiana Dewi juga aktif dalam kegiatan organisasi dan juga terpilih sebagai mahasiswa berprestasi di bidang Seni, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Oki Setiana Dewi juga menempuh Pendidikan informal. Setelah lulus S1 tahun 2012, Oki Setiana Dewi sempat belajar dan tinggal di Rumah Quran Darut Tarbiyah

Depok. Disana Oki Setiana Dewi menghafalkan Al Quran. Pada tahun yang sama yaitu 2012, Oki Setiana Dewi belajar bahasa Arab sebagai Mustami, di Lembaga Bahasa Universitas Umm Al Qura, Mekkah selama 1 bulan. Selain itu, pendidikan informal yang dilakukan oleh Oki Setiana Dewi antara lain, pada tahun 2017 Muslim *Exchange* Program Indonesia-Australia (*Study in* Melbourne, Canberra dan Sidney), beasiswa dari Australia Indonesia *Institute*. Pada tahun 2017, *Study Trip* Germany (Berlin, Gottingen, Frankfurt), beasiswa dari Goethe Institute, Perwakilan tokoh Indonesia dari 3 negara "A Tile For Seville", untuk pembangunan Masjid Seville, di Spanyol. Pada tahun 2019, Talaqqi Al Quran bersanad dengan Syaikh Mahmud Abdul Aziz Al Ads riwayat Hafsa an Ashim. Pada tahun 2019, Talaqqi Al Quran bersama dengan Syaikh Abdelrahman Munis Allataithy, riwayat Hafsa An-Ashim. Dan pada tahun 2020, Talaqqi Al Quran bersama dengan Syaikh DR Arif Whardani, riwayat Hafsa An-Ashim.

Oki Setiana Dewi adalah seorang aktis, penulis, wirausahawan dan pendakwah berkebangsaan Indonesia. Pada tahun 2009, Oki Setiana Dewi memulai karier sebagai Ana Althafunnisa sebagai pemeran utama dalam film berjudul "Ketika Cinta Bertasbih" di produksi oleh SinemaArt. Kemudian, di tahun berikutnya yaitu 2010 Oki Setiana Dewi, kembali berperan sebagai Ana Athafunnisa di film berjudul "Ketika Cinta Bertasbih 2" dan juga di produksi oleh SinemaArt. Beberapa film yang dibintangi oleh Oki Setiana Dewi antara lain, pada tahun 2017 film berjudul "Demi Cinta" berperan sebagai Rasty di produksi oleh MNC *Pictures*. Pada tahun 2021, film berjudul "Sisterlillah The Movie" berperan sebagai Oki yaitu

dirinya sendiri. Film ini adalah film Oki Setiana Dewi dan kedua adiknya yaitu Dr. Sindhy dan Ria Ricis. Film tersebut di produksi oleh Teladan Cinema. Kemudian pada tahun 2022, film berjudul “Merindu Cahaya De Amstel” berperan sebagai Fatimah di produksi oleh *Maxima Pictures Unlimited Production*. Tidak hanya film layar lebar, Oki Setiana Dewi juga bermain dalam Sinetron. Beberapa sinetron yang di peran kan oleh Oki Setiana Dewi antara lain, Ketika Cinta Bertasbih Spresial Ramadhan (2010) berperan sebagai Anna Althafunnisa. Ketika Cinta Bertasbih Meraih Ridho Ilahi (2011) berperan sebagai Anna Althafunnisa. Dari Sujud Ke Sujud (2011) berperan sebagai Anna Althafunnisa. TV Movie : Perempuan Di Pinggir Jalan berperan sebagai Cameo. Anak-Anak Manusia (2013-2015) berperan sebagai Salma. Seluruh sinetron yang disebutkan diatas, di produksi oleh SinemArt. Tidak hanya aktif di dunia akting, Oki Setiana Dewi juga dikenal sebagai seorang Pendakwah. Dakwah yang dibawakan oleh Oki Setiana Dewi telah tersebar luar baik di Stasiun TV, Sosial Media dan Youtube. Oki Setiana Dewi tidak hanya berdakwah di Indonesia saja, melainkan hingga keluar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Oki Setiana Dewi juga menjadi Host, Pendakwah dan Juri di beberapa acara di Stasiun TV Indonesia dan Malaysia. Berikut di antaranya, Islam Itu Indah (2013-sekarang) sebagai Host dan Pendakwah di Trans TV, Hafiz Quran sebagai Juri Trans TV, Oki dan Srikandi Al Quran (2017) sebagai Host di Astro Oasis, Gema Gelar Vaganza (2017 dan 2018) sebagai Juri di Astro Oasis, Putri Muslimah Indosiar (2017 dan 2019) sebagai Juri di Indosiar. Cahaya Pagi (2022-Sekarang) sebagai Host dan Pendakwah di Trans 7.

Oki Setiana Dewi merupakan seorang penulis. Berikut beberapa karya Oki setiana Dewi, Melukis Pelangi (2011), Chaya Di Atas Cahaya (2012), Sejuta Pelangi (2012), Hijab Im In Love (2013), Dekapan Kematian (2014), salah satu penulis di buku Hidup Damai di Negeri Multikultur (2017) , Sebentang Kearifan Dari Barat (2018).

Oki Setiana Dewi juga mendapatkan penghargaan pada *Indonesian Movie Actors Awards*. Karya yang dinominasikan adalah perannya dalam film berjudul Ketika Cinta Bertasbih dan memenangkan kategori Aktris Pendetang Baru Terbaik dan Aktris Pendetang Baru Terfavorit pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2021, Oki Setiana Dewi masuk dalam nominasi Mom And Kidz Awards dengan kategori Keluarga Kesayangan (Oki Family).

Oki Setiana Dewi juga merupakan pimpinan Yayasan Maskanul Huffadz yaitu rumah bagi para penghafal Al-Qura'an. Oki Setiana Dewi, mendirikan yayasan untuk para penghafal Al-Qur'an sejak tahun 2016.⁹²

5. Tausiyah Pernikahan Impian

Tausiyah tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai dakwah. Tausiyah merupakan istilah lain dari dakwah *bi al-lisan*, yaitu dakwah yang dilakukan melalui lisan.⁹³ Menurut Samsul Munir, secara etimologi dakwah diartikan sebagai suatu proses penyampaian (*tabligh*) atas pesan-pesan tertentu, berupa ajakan atau seruan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut.⁹⁴ Sedangkan menurut

⁹² WikiPedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Oki_Setiana_Dewi#cite_note-6

⁹³ Samsul Munir. 2009. Ilmu Dakwah. Jakarta: Amzah. Hal.11

⁹⁴ *Ibid*, hal.2

Thoha Yahya Omar, secara terminologi dakwah diartikan sebagai usaha dalam mengajak manusia kepada jalan yang benar dengan cara bijaksana sesuai dengan ketentuan Allah SWT untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁹⁵

Tausiyah pernikahan impian adalah tausiyah yang dibawakan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi. Tausiyah pernikahan impian berisi hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan. Mulai dari apa itu pernikahan, tujuan pernikahan, hal-hal yang baik dilakukan saat ingin memulai pernikahan hingga bagaimana menyikapi problem dalam pernikahan. Isi tausiyah tersebut berkenaan dengan konseling perkawinan. Menurut Riyadi konseling perkawinan adalah konseling yang di selenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu patner-patner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik.⁹⁶

Tausiyah pernikahan impian diunggah pada channel youtube Oki Setiana Dewi Official. Video tausiyah pernikahan impian tersebut di rilis pada tanggal 17 Juli 2021. Video tausiyah pernikahan impian memiliki durasi 41:45 menit Sejauh ini, video pernikahan tausiyah pernikahan impian telah ditonton sebanyak 66.614 penangayangan, 2,4 ribu suka, dan 65 komentar. Tausiyah pernikahan impian yang dibawakan oleh Oki Setiana Dewi mengandung

⁹⁵ Fuat Rejeki Jumadi, Teknik Tausiyah Ustadz Yusuf Mansur Dalam Acara Wisata Hati Antv. Skripsi (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017) 13

⁹⁶ Kustiah dan Alimudin, Konseling perkawinan dan keluarga, (Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016) 54

pembahasan mengenai pernikahan, mempersiapkan diri untuk berumah tangga, dan bagaimana bekerja sama dalam pernikahan agar tercapai pernikahan impian.

Dalam tausiyah pernikahan impian ini, terdapat beragam pembahasan. Mulai dari apa itu pernikahan, tujuan pernikahan, hal-hal yang baik dilakukan saat ingin memulai pernikahan hingga bagaimana menyikapi problem dalam pernikahan. Tidak hanya itu, Oki Setiana Dewi juga memaparkan bagaimana seharusnya mempersiapkan pernikahan yang benar menurut islam. Oki Setiana Dewi memberikan pemaparan terkait pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Pada pembahasan awal tausiyah ini, Oki Setiana Dewi menyampaikan garis besar isi daripada tausiyah ini, yaitu mengenai pernikahan. Oki Setiana Dewi menyampaikan bahwa setiap orang yang menikah pasti ingin selalu bersama tidak hanya di dunia tetapi hingga ke syurga Allah SWT. Lalu, Oki Setiana Dewi menegaskan bahwa menikah adalah bagian dari ibadah. Oki Setiana Dewi merujuk pada Sabda Rasulullah SAW : Jika seseorang menikah maka Ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karnanya bertakwalah kepada Allah SWT pada separuh yang lainnya. Kemudian, lanjut Oki Setiana Dewi memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pernikahan menyempurnakan setengah agama dan tujuan pernikahan yang berlandaskan Al Quran.

Setelah menerangkan pernikahan dan tujuan pernikahan, sebelum memasuki pemahasan inti Oki Setiana Dewi menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan berdasarkan ayat Al Quran Surah Ar Rum ayat 21. Hal

ini dimaksudkan untuk lebih mempersiapkan diri sehingga bisa menuju ke pernikahan impian.

Masuk pada inti pembahasan, Oki Setiana Dewi menyampaikan bahwa dalam sebuah pernikahan harus ada kerja sama. Pernikahan tidak bisa berjalan tanpa adanya kerja sama antara suami-istri. Dalam pembahasan ini, Oki Setiana Dewi menyampaikan empat poin kerja sama dalam pernikahan, yaitu : kerja sama dalam bantu membantu dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran, kerja sama dalam menunaikan hak dan kewajiban, kerja sama untuk saling menghebatkan dan kerja sama untuk saling memupuk cinta dan terus bersama hingga ke syurga.

B. Penyajian data nilai-nilai konseling perkawinan

Nilai-nilai konseling perkawinan merupakan nilai-nilai yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai keharmonisan keluarga dan dapat mengatasi permasalahan dalam perkawinan. Nilai-nilai konseling perkawinan dalam penjelasan berikut ini meliputi : dapat memberikan pendidikan pernikahan, dapat memberikan petunjuk dalam pemecahan masalah secara sehat, memberikan pemahaman kaitannya dengan agama, memberikan pemahaman *sakinah, mawaddah, warahmah*, mampu mengarahkan pemikiran yang realistis, memberikan arahan berkomunikasi yang baik antar pasangan, memberikan ketenangan dalam menghadapi masalah. Untuk memudahkan peneliti dalam penelitian, maka nilai-nilai konseling perkawinan di bagi menjadi tiga bagian, yakni : nilai-nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pendidikan pernikahan, nilai-nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pernikahan dalam Islam, dan nilai-nilai

konseling perkawinan kaitannya dengan pasangan suami-istri.

Berikut adalah pembagian nilai-nilai konseling perkawinan :

Tabel 1.1 Pembagian Nilai-Nilai Konseling Perkawinan

No.	Nilai Konseling Perkawinan	Contoh	Isi
1.	Nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pendidikan pernikahan.	Dapat memberikan pendidikan pernikahan	<p>(Menit ke 1:00 –2:24)</p> <p>Sahabat-sahabat sekalian kita harus memahami bahwa menikah adalah bagian dari ibadah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda : “Jika seseorang menikah maka Ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya bertakwalah kepada Allah SWT pada separuh yang lainnya.”</p> <p>Baik teman-teman sekalian, apa maksud dari menikah adalah menyempurnakan setengah agama, kita sering dengar ya meyempurnakan setengah agama, apa sih maksudnya ? kenapa menikah dikatakan setengah agama ? baik kita akan lihat, karena ulama menjelaskan pernikahan adalah setengah agama maknanya adalah seseorang itu biasanya rusak / agama seseorang itu biasanya rusak karena dua hal, yaitu kemaluan dan juga perut. Jadi seorang itu biasanya akan rusak agamanya karena 2 hal yaitu kemaluan dan juga perut.</p>


			<p>Kemaluan mengantarkan dia kepada zina dan perut akan mengantarkan dia pada keserakahan. Kalau seseorang sudah menikah, artinya dia membentengi dari salah satunya yaitu dia membentengi dirinya dari zina. Maka ia tinggal berjuang disatunya lagi, yaitu dengan perutnya. Yang mudah-mudahan kalau ia menjaga perutnya, ia akan terjaga dari keserakahan. Begitu maksudnya teman-teman sekalian.</p> <p><i>(Menit ke 2:34 – 4:18)</i></p> <p>baik teman-teman sekalian, semua orang yang menikah memiliki tujuan. Tadi saya katakan kita ingin bahagia terus di dunia dan juga di akhirat, nggak ada orang menikah itu niatnya bercerai itu nggak ada. Ketika ijab Qobul pertama kali, aku nikah terus aku pengen cerai itu nggak ada. Emm pernikahan semua orang, ketika ia berniat untuk menikah pasti inginnya bahagia sampai ke akhir sampai ke syurga Allah SWT. Itu sebabnya dalam surah Ar Rum ayat 21 di dalam Al Quran, ayat yang sering teman-teman lihat didalam kartu-kartu undangan pernikahan, disebutkan tujuan pernikahan disana. Apasih tujuan pernikahan, teman-teman sekalian dalam surah Ar Rum ayat ke 21 ? tujuan pernikahan adalah apa....</p>
--	--	--	---

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَمِنْ أَيْبَتِهَا خَلَقَكُمْ مِمَّا تَنْفُسُكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di dalam surah Ar Rum ayat ke 21, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman mengingatkan kepada kita semua, “Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir”.

Dalam surah Ar Rum, kita mendapatkan secara jelas bahwa tujuan pernikahan *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Sakinah* agar kita mengharap agar ketika kita menikah kita hidup dengan tenang, tentram. *Mawaddah* ketika kita menikah, kita menghadap pernikahan yang penuh dengan rasa cinta. *Warahmah* penuh dengan kasih sayang. Yaa itu tujuan setiap orang dalam menikah.

(Menit ke 4:17 – 6:27)



Oleh sebab itu, untuk teman-teman terkhusus bagi yang belum menikah pada hari ini, ada cara-cara sebelum menikah supaya kita bisa mewujudkan tujuan pernikahan yang disebutkan dalam surah ar rum ayat ke 21 yaitu pada saat taaruf. Taaruf itu banyak orang bingung, taaruf itu apa sih yang di tanyain sebutulnya, taaruf itu apa sih tentu saja secara singkat kita tidak membahas taaruf pada hari ini ya tetapi secara singkat taaruf itu **pertama** niatnya memang untuk menikah kemudian yang kedua tentu saja mendapatkan surat izin menikah dari orang tua ya , artinya adalah mendapatkan ridho dari orang tua bahwa kita memang diizinkan untuk menikah. Karena banyak orang tua yang mengatakan jangan menikah dulu kuliah dulu fokus kuliah dulu tapi kita sudah menjalin taaruf duluan, jangan seperti itu, karena nantinya jatuhnya seperti apa ya emm pacaran syari, syarii ya hehe pacaran ngk ada yang syari sbetulnya. tapi yang **kedua** adalah mendapatkan ee ridho maksudnya adalah rido dari orang tua. Mendapatkan ridho dari orang tua, mendapatkan sim surat izin menikah dari orang tua. Maksudnya orang tua ridho kita untuk menikah, karena *Ridho robbi fi ridho walidi wa sakhotallah fi sakhotil walidi*, ridho allah adalah rido orang tua,

murka allah adalah murka orang tua. **Ketiga** waktunya ngk boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama pastilah akan mendekati zina namanya laki-laki dan perempuan sesoleh apapun kalau sudah melibatkan perasaan awalnya sayang rindu nanti lama-lama mungkin ucapan tapi lama lama nanti akan mengarah ke fisik karena manusia ini ada hawa nafsu teman-teman sekalian. Jadi kalau terlalu lama apalagi berbincang-bincang berdua terlalu lama nanti lama-lama menuju keperzinaan. Itu sebabnya kenapa allah swt ingatkan,

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَى

“jangan dekati zina”. Kalau terlalu lama nanti akan mendekati ke arah zina. Itu taaruf ya. **keempat** taaruf itu harus ada perantara harus ada orang perantaranya ngk bisa hanya sekedar berdua saja mungkin guru perantaranya mungkin orang tua, mungkin orang yang sudah menikah sahabat yang sudah menikah jadi perantara taaruf itu ngk boleh orang yang belum menikah nanti mak comblangnya malah tertarik sama mak comblangnya gitu harus orang sudah menikah.

(Menit ke 19:29 - 21:02)

Dalam pernikahan ini, tidak bisa menikah itu ..ee.. tidak ada kerja sama. Harus ada kerja sama dalam pernikahan, itu yang akan saya bahas pada hari ini. Dalam pernikahan harus ada kerja sama , kerja sama dalam hal apa emmm ada empat hal yang ini saya bahas, point pertama adalah kerja sama dalam bantu membantu untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran, jadi nanti kalau sudah menikah harus ada kerja sama dalam empat hal , kalau ingin mewujudkan pernikahan kita menjadi pernikahan impian. Pertama adalah kerja sama dalam bantu membantu menuju pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Kedua kerja sama dalam menunaikan hak dan kewajiban. Ngk bisa istrinya doang yang menunaikan hak dan yang melaksanakan kewajiban adalah suaminya ngk bisa. Jadi harus kerja sama dalam menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga harus ada kerja sama untuk saling menghebatkan. Suami istri itu harus saling menghebatkan, bukan suaminya naik terus istrinya istrinya makin terinjak injak ngk bisa ngk bisa, jadi kerja sama itu adalah saling menghebatkan. Kerja sama itu ee pernikahan itu kerja sama untuk saling menghebatkan. Yang keempat ee pernikahan itu adalah

			<p>kerja sama untuk saling memupuk cinta dan terus bersama hingga kesyurga. Jadi harus ada keduanya ngk bisa perempuannya sendiri yang cinta terus laki-lakinya ngk atau laki-lakinya yang kecintaan istrinya ngk, ngkk bisa jadi harus ada empat kerja sama.</p>
		Dapat memberikan petunjuk dalam pemecahan masalah secara sehat	<p>(Menit ke 18:54 – 19:00) kalau nggak diberi restu <i>tabayun</i> dulu, ngobrol dulu komunikasi dulu sama orang tua , ee tak kenal mungkin orang tua dengan calon tersebut, tak kenal maka tak sayang,</p>
2.	Nilai-nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pernikahan dalam Islam	Memberikan pemahaman kaitannya dengan agama	<p>(Menit ke 10:14 – 10:17) Perbaiki hubunganmu dengan allah maka allah akan perbaiki hubungan dengan sesama manusia.</p>
			<p>(Menit ke 27:36 – 27:43) kalau wanita adalah mereka yang taat kepada Allah kalau dia taat kepada Allah pasti dia akan taat kepada suaminya,</p>
			<p>(Menit ke 15:44 – 15:56) contohnya mertua adalah ibu kita , kita perlakukan mertua seperti kita memperlakukan ibu kita sendiri, seperti itu. Jadi em tidak bisa menikah itu tanpa ridho dari orang tua sahabat-sahabat sekalian</p>
			<p>(Menit ke 16:30 – 16:52)</p>

			<p>Laki laki memang tidak butuh wali, tapi laki-laki perlu doa dari orang tuanya, bukan kah doa yang mustajab itu adalah beberapa di antaranya selain doa orang safar, musafir ya dalam perjalanan, doa orang yang dizolimi, adalah doa orang tua kepada anaknya, tetap kita memerlukan doa daripada orang tua kita agar, kehidupan kita baik.</p>
			<p>(Menit ke 18:07 – 18:28)</p> <p>membuat orang tua menangis, termasuk bagian dari durhaka kepada orang tua , jadi jangan membuat orang tua menangis karena kesalahan, atau kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan akan membuat dia kecewa, tapi buat orang tua menangis karena, bangga dengan kita, karena bangga punya anak seperti kita, punya anak soleh solehah hebat seperti kita, begitu teman-teman sekalian ya</p>
		<p>Memberikan pemahaman <i>sakinah, mawaddah, warahmah</i></p>	<p>(Menit ke 28:59 – 29:41)</p> <p>dalam menikah itu tidak hanya harta tapi juga ada kebutuhan biologis dua duanyas saling memenuhi, kenapa ini bukan membahas sesuatu yang jorok bukan ya tapi ini sesuatu yang penting juga laki laki itu punya hormon yang namanya testoteron teman teman sekalian jadi ada dorongan hormonalnya, jadi kalau Istri tidak memenuhi kebutuhan suami ee makaa dampaknya kalau secara kesehatan</p>

			<p>suaminya nanti dampaknya nanti akan uring uringan akan cepat marah gitu. Nah itu sebabnya termasuk pemenuhan kebutuhan biologis itu harus di perhatikan dalam suami dan istri juga wanita juga perlu mengenai hal tersebut begitu ya.</p> <p><i>(Menit ke 24:48 - 24:55)</i> kerja sama untuk kalau ada yang pasangannya jatuh si istrinya pasangan lainnya ingetkan, kalau berbuat salah, berbuat dosa ingatkan ya</p> <p><i>(Menit ke 20:47 – 20:50)</i> saling memupuk cinta dan terus bersama hingga kesyurga.</p>
3.	<p>nilai konseling perkawinan kaitannya dengan antar pasangan suami-istri</p>	<p>Mampu mengarahkan pemikiran yang realistik</p> <p>Memberikan arahan berkomunikasi yang baik</p>	<p><i>(Menit ke 8:35 – 8:46)</i> Kita ngk cari yang kaya raya tapi kita cari orang yang bisa menafkahi kan, tapi kita harus tahu menikah itu membuka rizki, tapi kita juga harus realistis orang tersebut juga harus ee paham tugas kewajibannya untuk menfkahi jadi dia harus punya suatu penghasilan untuk menafkahi anak istri</p> <p><i>(Menit ke 9:18 – 9:26)</i> contoh laki-laki harus paham kewajibannya mencari nafkah ee dan kalau dia paham maka dia akan sungguh2 bekerja untuk menafkahi anak istrinya.</p> <p><i>(Menit ke 24:04 -24:16)</i> justru istri tolong suami untuk suaminya bakti ama ibunya, <i>ayah abi atau apapun itu, udah kerumah</i></p>

		antar pasangan	<p><i>ibu belum, ini kita punya risiko berlebih udah kasi uang ke ibu belum,</i></p> <p><i>(Menit ke 25:50 – 25:58)</i></p> <p>saling ingat mengingatkan dalam ibadah <i>baca quran suami ku, baca quran istriku, hari ini saya belum lihat kamu baca quran, coba baca quran seperti itu ya.</i></p>
		Memberikan ketenangan dalam menghadapi masalah	<p><i>(Menit ke 24:25 - 24:42)</i></p> <p>contoh misalnya suami lagi berkonflik ama adiknya misalnya, istri nih jangan jadi kompor , “aku juga sebel tu sama ade kamu tu”, kan ada tu rumah tangga bermusuhan antara istri dan saudara suami ada yang begitu, justru istri mendamaikan, mengademkan keadaan,</p> <p><i>(Menit ke 25:03 - 25:20)</i></p> <p>contoh istri mendukung korupsi ee karna gaya hidup yang terlalu berlebih-lebihan misalnya, sudahlah hidup apa adanyalah gitu jangan kita kondisi keuangan minim gayanya selangit, hidup sederhana saja sesuai dengan kemampuan seseuai dengan isi kantong, banyak suami suami yang korupsi karena gaya hidup istri terlalu tinggi misal.</p> <p><i>(Menit ke 27:58 – 28:12)</i></p> <p>perempuan ini adalah perempuan yang bisa dipercaya, ia menjaga dirinya ,suaminya pergi keluar luar , misalnya suaminya pergi kerja ya aman aman saja istrinya adalah istri</p>

		yang setia istri yang bisa menjaga diri menjaga harta suaminya rumah suaminya menjaga anak anak suaminya seperti itu, begitu ya teman teman sekalian
--	--	--

C. Penyajian Data Komentar Penonton Tausiyah Pernikahan Impian

Tabel 1.2 Komentar Penonton Tausiyah Pernikahan Impian

No.	Komentar Youtube	Komentar di luar Youtube
1	Bismillah, sambil menunggu jodohsaya datng bljr ikut tausyah umma, semoga Allah memberiku jodoh yang baik, soleh. Aamiin.	Dari tausiyah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban nya masing masing sehingga ketika menikah kita harus paham apa saja kewajiban kita dan hak kita.
2	Alhamdulillah... Masya Allah...T.kasih banyak ustadzah oki... berkat mendengar tusyah kk saya jadi sadar dan tidak ingin bercerai... insyaallah saya akan terus bersabar dan berdoa agar suami saya menjadi imam yg Sholeh dan rumah tangga kami bisa menuju ke jannah Allah SWT...aminnn	Dalam pernikahan selalu ada masalah didalamnya, ada baiknya jika menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala yang dingin. Setuju dengan apa yang disampaikan ustadzah oki, bahwasannya istri harus bisa menjadi pengingat bagi suaminya, begitu juga sebaliknya.
3	Masya Allah jazakillah Khoir atas ilmunya , semoga kelak bisa	Setelah melihat vidio ini saya jadintau saat taaruf kita Harus tau visi misi pernikahan, sejauh

	membangun rumah tangga lagi dalam pernikahan Sakinah mawadah warahmah barokah	mana kesiapan untuk menikah, sejauh mana pemahaman sebagai hak dan kewajiban suami/istri, ibadahnya, cara mengatur emosinya, cara mengatur keuangan, jangan pernah sakiti hati orang tua hanya untuk seseorang baru datang di kehidupan, menikah itu harus adanya kerja sama dalam kebaikan, kerja sama hak dan kewajiban, harus saling menghebatkan pernikahan untuk saling memupuk cinta
4	Ma Shaa Allah... Cuci masak beberes sesungguhnya tugas suami...	Video tausiyah ini cocok sekali untuk pendidikan sebelum pernikahan. Mempersiapkan para pasutri mengarungi rumah tangga yang samawa.
5	Jangan membuat orang tua menangis karna kita	Setelah menonton video tausiyah ini, menyadarkan saya bahwa pernikahan bukan saja tentang dua orang, melainkan ada dua keluarga yang harus disatukan.
6	Menyesal nya aku dulu tidak ada komunikasi seperti yg kak oki sebutin aku tidak menanyakan gmn tujuan kedepan nya gmn ekonominya gmn keluarganya dg dia .saat aku menikah aku kaget dg semuanya.	Pernikahan adalah ibadah terpanjang, kesiapan untuk menikah sangatlah penting.

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis data nilai konseling Perkawinan kaitannya dengan pendidikan perkawinan

1. Dapat memberikan pendidikan pernikahan

Konseling perkawinan pada dasarnya berisi dorongan untuk menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga. Dalam tausiyah pernikahan impian terdapat nilai yang berkaitan dengan pendidikan perkawinan, diantaranya adalah pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, cara yang dilakukan sebelum menikah, kerja sama dalam pernikahan.

- a. Pada Menit ke 1:00 – 2:24 Oki Setiana Dewi menyampaikan pengertian pernikahan berdasarkan sabda Rasulullah SAW dan juga makna pernikahan menurut pendapat Ulama, berikut adalah isi dari tausiyah tersebut.

“...Sahabat-sahabat sekalian kita harus memahami bahwa menikah adalah bagian dari ibadah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda : *Jika seseorang menikah maka Ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karnanya bertakwalah kepada Allah SWT pada separuh yang lainnya.*

...Baik teman-teman sekalian, apa maksud dari menikah adalah menyempurnakan setengah agama, kita sering dengar ya meyempurnakan setengah agama, apa sih maksudnya? Kenapa menikah dikatakan setengah Agama?...

...Baik kita akan lihat, karena Ulama menjelaskan pernikahan adalah setengah Agama maknanya adalah seseorang itu biasanya rusak.. Agama seseorang itu

biasanya rusak karena dua hal, yaitu kemaluan dan juga perut. Jadi seorang itu biasanya akan rusak agamanya karena 2 hal yaitu kemaluan dan juga perut. Kemaluan mengantarkan dia kepada zina dan perut akan mengantarkan dia pada keserakahan. Kalau seseorang sudah menikah, artinya dia membentengi dari salah satunya yaitu dia membentengi dirinya dari zina. Maka ia tinggal berjuang disatunya lagi, yaitu dengan perutnya. Yang mudah-mudahan kalau ia menjaga perutnya, ia akan terjaga dari keserakahan. Begitu maksudnya teman-teman sekalian...”

b. Tujuan pernikahan

Setiap orang yang hendak menikah mestinya memiliki tujuan pernikahan Terdapat tujuan pernikahan yang disampaikan oleh Oki Setiana Dewi.. Tujuan pernikahan tersebut berdasarkan Quran surah Ar Rum ayat 21, terdapat pada menit ke 2:34 – 4:18

“...Baik teman-teman sekalian, semua orang yang menikah memiliki tujuan...”

“...Apasih tujuan pernikahan, teman-teman sekalian dalam surah Ar Rum ayat ke 21 ? Tujuan pernikahan adalah apa...

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَمِنَآيَاتِنَا خَلَقْنَاكُمْ أَنفُسِكُمْ مَّآزُوا جَالٍ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di dalam surah Ar Rum ayat ke 21, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman

mengingatkan kepada kita semua, “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*”. Dalam surah Ar Rum, kita mendapatkan secara jelas bahwa tujuan pernikahan *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Sakinah* agar kita berharap agar ketika kita menikah kita hidup dengan tenang, tentram. *Mawaddah* ketika kita menikah, kita menghadapi pernikahan yang penuh dengan rasa cinta. *Warahmah* penuh dengan kasih sayang. Yaa itu tujuan setiap orang dalam menikah.”

c. Cara yang dilakukan sebelum menikah.

Pada menit 4:17 – 6:27 Oki Setiana Dewi menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan saat hendak menikah.

“Oleh sebab itu, untuk teman-teman terkhusus bagi yang belum menikah pada hari ini, ada cara-cara sebelum menikah supaya kita bisa mewujudkan tujuan pernikahan yang disebutkan dalam surah ar rum ayat ke 21 yaitu pada saat taaruf. Taaruf itu banyak orang bingung, taaruf itu apa sih yang di tanyain sebutulnya, taaruf itu apa sih tentu saja secara singkat kita tidak membahas taaruf pada hari ini ya tetapi secara singkat taaruf itu...

Pertama niatnya memang untuk menikah. *Kedua* adalah mendapatkan ee ridho maksudnya adalah rido dari orang tua. Mendapatkan ridho dari orang tua, mendapatkan sim surat izin menikah dari orang tua. Maksudnya orang tua ridho kita untuk menikah, karena

Ridho robbi fi ridho walidi wa sakhotalah fi sakhotil walidi, ridho allah adalah rido orang tua, murka allah adalah murka orang tua. *Ketiga* waktunya ngk boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama pastilah akan mendekati zina namanya laki-laki dan perempuan sesoleh apapun kalau sudah melibatkan perasaan awalnya sayang rindu nanti lama-lama mungkin ucapan tapi lama lama nanti akan mengarah ke fisik karena manusia ini ada hawa nafsu teman-teman sekalian. Jadi kalau terlalu lama apalagi berbincang-bincang berdua terlalu lama nanti lama-lama menuju keperzinaan. Itu sebabnya kenapa allah swt ingatkan

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَى

Jangan dekati zina. Kalau terlalu lama nanti akan mendekati ke arah zina. Itu taaruf ya. *Keempat* taaruf itu harus ada perantara harus ada orang perantaranya ngk bisa hanya sekedar berdua saja mungkin guru perantaranya mungkin orang tua, mungkin orang yang sudah menikah sahabat yang sudah menikah jadi perantara taaruf itu ngk boleh orang yang belum menikah nanti mak comblangnya malah tertariik sama mak comblangnya gitu harus orang sudah menikah.

d. Kerja sama dalam pernikahan.

Dalam pernikahan ini, tidak bisa menikah itu ..ee.. tidak ada kerja sama. Harus ada kerja sama dalam pernikahan, itu yang akan saya bahas pada hari ini. Dalam pernikahan harus ada kerja sama , kerja sama dalam hal apa emmm ada empat hal yang ini saya bahas, point pertama adalah kerja sama dalam bantu

membantu untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran, jadi nanti kalau sudah menikah harus ada kerja sama dalam empat hal , kalau ingin mewujudkan pernikahan kita menjadi pernikahan impian. Pertama adalah kerja sama dalam bantu membantu menuju pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Kedua kerja sama dalam menunaikan hak dan kewajiban. Ngk bisa istrinya doang yang menunaikan hak dan yang melaksanakan kewajiban adalah suaminya ngk bisa. Jadi harus kerja sama dalam menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga harus ada kerja sama untuk saling menghebatkan. Suami istri itu harus saling menghebatkan, bukan suaminya naik terus istrinya istrinya makin terinjak injak ngk bisa ngk bisa, jadi kerja sama itu adalah saling menghebatkan. Kerja sama itu ee pernikahan itu kerja sama untuk saling menghebatkan. Yang keempat ee pernikahan itu adalah kerja sama untuk saling memupuk cinta dan terus bersama hingga kesyurga. Jadi harus ada kedua-duanya ngk bisa perempuannya sendiri yang cinta terus laki-lakinya ngk atau laki-lakinya yang kecintaan istrinya ngk, ngkk bisa jadi harus ada empat kerja sama.

B. Analisis data nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pernikahan dalam Islam

1. Memberikan pemahaman kaitannya dengan Agama
 - a. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah SWT

Oki Setiana Dewi memaparkan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah SWT. Oki Setiana Dewi menjelaskan bahwa kita harus memiliki hubungan yang baik kepada Allah SWT. “Perbaiki hubunganmu dengan allah maka allah akan perbaiki hubungan dengan sesama manusia.”

“Saling ingat mengingatkan dalam ibadah”

“Kalau wanita adalah mereka yang taat kepada Allah kalau dia taat kepada Allah pasti dia akan taat kepada suaminya”

b. *Birrul Walidain*

Pernikahan bukan saja menyangkut dua orang yang disatukan, namun ada dua keluarga yang juga disatukan. Oki setiana dewi memberikan nasihat dalam tausiyahnya, bahwasannya kewajiban seorang anak untuk senantiasa berbakti kepada orang tua meskipun telah menikah. Berikut adalah petikan tausiyahnya,

“Contohnya mertua adalah ibu kita , kita perlakukan mertua seperti kita memperlakukan ibu kita sendiri, seperti itu. Jadi em tidak bisa menikah itu tanpa ridho dari orang tua sahabat-sabahat sekalian...”

“... Laki laki memng tidak butuh wali, tapi laki-laki perlu doa dari orang tuanya, bukan kah doa yang mustajab itu adalah beberapa di antaranya selain doa orang safar, musafir ya dalam perjalanan, doa orang yang dizolimi, adalah doa oarang tua kepada anaknya, tetap kita memerlukan doa daripada orang tua kita agar kehidupan kita baik. Betapa banyak orang kehidupannya berantakan karena durhaka kepada orang tuanya, orang tua mendoakan atau menyebutkan dalam perkatannya dalam sesuatu yang buruk sehngga itu terjadi pada anaknya...”

“... Ee jangan gini membuat orang tua menangis, termasuk bagian dari durhaka kepada orang tua , jadi jangan membuat orang tua menangis karena kesalahan, atau kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan akan membuat dia kecewa, tapi buat orang tua menangis karena, bangga dengan kita, karena bangga punya anak seperti kita, punya anak soleh solehah hebat seperti kita, begitu teman-teman sekalian ya...”

2. Memberikan pemahaman *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*

Pernikahan merupakan awal bagi pasangan suami-istri dalam membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam tausiyah pernikahan impian, Oki Setiana Dewi memaparkan pernikahan menyangkut banyak hal, termasuk kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan, kerjasama, dan saling mencintai antara kedua belah pihak.

a. Pada menit ke 28:59 – 29:41, Oki Setiana Dewi menjelaskan mengenai kebutuhan biologis pasangan suami-istri.

“ ... Dalam menikah itu tidak hanya harta tapi juga ada kebutuhan biologis dua duanyas saling memenuhi, kenapa ini bukan membahas sesuatu yang jorok bukan ya tapi ini sesuatu yang penting juga laki laki itu punya hormon yang namanya testosteron teman teman sekalian jadi ada dorongan hormonalnya, jadi kalau Istri tidak memenuhi kebutuhan suami ee makaa dampaknya kalau secara kesehatan suaminya nanti dampaknya nanti akan uring uringan akan cepat marah gitu. Nah itu

sebabnya termasuk pemenuhan kebutuhan biologis itu harus di perhatikan dalam suami dan istri juga wanita juga perlu mengenai hal tersebut begitu ya.”

- b. Pada menit ke 24:48 - 24:55 Oki Setiana Dewi menjelaskan dalam pernikahan suami-istri saling membantu dalam segala hal, contohnya kerjasama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan.
“...Kerja sama untuk kalau ada yang pasanagnnya jatuh si istrinya pasangan lainnya ingetkan, kalau berbuat salah, berbuat dosa ingatkan ya...”
- c. Saling memupuk cinta dan terus bersama hingga kesyurga.

C. Analisis data nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pasangan suami istri

1. Mampu mengarahkan pemikiran yang realistis
 - a. Kita ngk cari yang kaya raya tapi kita cari orang yang bisa menafkahi kan, tapi kita harus tahu menikah itu membuka rizki, tapi kita juga harus realistis orang tersebut juga harus ee paham tugas kewajibannya untuk menfkahi jadi dia harus punya suatu penghasilan untuk menafkahi anak istri
 - b. contoh laki-laki harus paham kewajibannya mencari nafkah ee dan kalau dia paham maka dia akan sungguh2 bekerja untuk menafkahi anak istrinya.
2. Memberikan arahan berkomunikasi yang baik antar pasangan
 - a. justru istri tolong suami untuk suaminya bakti ama ibunya, *ayah abi atau apapun itu, udah*

kerumah ibu belum, ini kita punya risiko berlebih udah kasi uang ke ibu belum,

- b. saling ingat mengingatkan dalam ibadah *baca quran suami ku, baca quran istriku, hari ini saya belum lihat kamu baca quran, coba baca quran seperti itu ya.*
3. Memberikan ketenangan dalam menghadapi masalah
- a. “... contoh misalnya suami lagi berkonflik ama adiknya misalnya, istri nih jangan jadi kompor , aku juga sebel tu sama ade kamu tu, kan ada tu rumah tangga bermusuhan antara istri dan saudara suami ada yang begitu, justru istri mendamaikan, mengademkan keadaan”
 - b. “...contoh istri mendukung korupsi ee karna gaya hidup yang terlalu berlebih-lebihan misalnya, sudahlah hidup apa adanya gitu jangan kita kondisi keuangan minim gayanya selangit, hidup sederhana saja sesuai dengan kemampuan seseuai dengan isi kantong, banyak suami suami yang korupsi karena gaya hidup istri terlalu tinggi misal, jadi eee susah seperti itu sahabat sahabat sekalian ya”
 - c. “...perempuan ini adalah perempuan yang bisa dipercaya, ia menjaga dirinya ,suaminya pergi keluar luar , misalnya suaminya pergi kerja ya aman aman saja istrinya adalah istri yang setia istri yang bisa menjaga diri menjaga harta suaminya rumah suaminya menjaga anak anak

suaminya seperti itu, begitu ya teman teman sekalian”

D. Analisis Komentar Penonton Tausiyah Pernikahan Impian

Dari beberapa komentar YouTube dan komentar di luar YouTube tausiyah pernikahan impian, komentar - komentar tersebut sesuai dengan tiga kategori nilai-nilai konseling perkawinan.

1. Nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pendidikan pernikahan

“Bismillah, sambil menunggu jodohsaya datng bljr ikut tausyah umma, semoga Allah memberiku jodoh yang baik, soleh. Aamiin.”

“Menyesal nya aku dulu tidak ada komunikasi seperti yg kak oki sebutin aku tidak menanyakan gmn tujuan kedepan nya gmn ekonominya gmn keluarganya dg dia .saat aku menikah aku kaget dg semuanya.”

“Alhamdulillah... Masya Allah...T.kasih banyak ustadzah oki... berkat mendengar tusiah kk saya jadi sadar dan tidak ingin bercerai... insyaallah saya akan terus bersabar dan berdoa agar suami saya menjadi imam yg Sholeh dan rumah tangga kami bisa menuju ke jannah Allah SWT...aminnn”

“Masya Allah jazakillah Khoir atas ilmunya , semoga kelak bisa membangun rumah tangga lagi dalam pernikahan Sakinah mawadah warahmah barokah”

“Setelah melihat vidio ini saya jadintau saat taaruf kita Harus tau visi misi pernikahan, sejauh mana kesiapan untuk menikah, sejauh mana pemahaman sebagai hak dan kewajiban suami/istri, ibadahnya, cara mengatur emosinya, cara mengatur keuangan, jangan pernah sakiti hati orang tua hanya untuk seseorang baru datang di kehidupan, menikah itu harus adanya kerja sama dalam kebaikan, kerja sama hak dan kewajiban, harus saling menghebatkan pernikahan untuk saling memupuk cintaa”

“Video tausiyah ini cocok sekali untuk pendidikan sebelum pernikahan. Mempersiapkan para pasutri mengarungi rumah tangga yang samawa.”

“Pernikahan adalah ibadah terpanjang, kesiapan untuk menikah sangatlah penting.”

2. Nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pernikahan dalam Islam

“Jangan membuat orang tua menangis karna kita”

“Setelah menonton video tausiyah ini, menyadarkan saya bahwa pernikahan bukan saja tentang dua orang, melainkan ada dua keluarga yang harus disatukan.”

3. Nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pasangan suami istri

“Ma Shaa Allah... Cuci masak beberes sesungguhnya tugas suami...”

“Dalam pernikahan selalu ada masalah didalamnya, ada baiknya jika menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala yang dingin. Setuju dengan apa yang disampaikan ustadzah oki, bahwasannya istri harus bisa menjadi pengingat bagi suaminya, begitu juga sebaliknya.”

“Dari tausiyah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing masing sehingga ketika menikah kita harus paham apa saja kewajiban kita dan hak kita.”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian mengenai nilai-nilai konseling perkawinan pada video tausiyah pernikahan impian oleh Oki Setiana Dewi, peneliti menyimpulkan bahwa tausiyah pernikahan impian tersebut mengandung nilai-nilai konseling perkawinan. Nilai-nilai konseling perkawinan telah dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu nilai-nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pendidikan pernikahan, nilai-nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pernikahan dalam Islam, dan nilai-nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pasangan suami-istri.

Nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pendidikan pernikahan adalah dapat memberikan pendidikan pernikahan, dapat memberikan petunjuk dalam pemecahan masalah secara sehat. Nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pernikahan dalam Islam adalah memberikan pemahaman kaitannya dengan agama, memberikan pemahaman *sakinah, mawaddah, warahmah*. Nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pasangan suami-istri adalah mampu mengarahkan pemikiran yang realistis, memberikan arahan berkomunikasi yang baik antar pasangan, memberikan ketenangan dalam menghadapi masalah.

Di antara tiga kategori nilai-nilai konseling perkawinan tersebut, peneliti mendapatkan nilai konseling perkawinan terbanyak yang terkandung dalam tausiyah pernikahan impian tersebut adalah nilai konseling perkawinan kaitannya dengan pendidikan pernikahan.

B. Saran

Nilai-nilai konseling perkawinan yang terkandung dalam tausiyah pernikahan impian oleh Oki Setiana Dewi hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan pernikahan, baik dari segi persoalan pemecahan masalah, maupun sebagai bahan kajian lanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, peluang untuk meneliti nilai-nilai konseling perkawinan pada video-video tausiyah serupa ataupun pada media sosial lainnya masih terbuka lebar. Namun, kajian tentang nilai-nilai konseling perkawinan dalam tausiyah pernikahan impian karya peneliti ini belum dikatakan sempurna karena keterbatasan waktu, metode serta pengetahuan dan ketajaman analisis yang peneliti miliki.

Untuk itu besar harapan peneliti, akan ada peneliti selanjutnya yang berkenan untuk meneliti dan menganalisis nilai-nilai konseling perkawinan yang terdapat pada video-video tausiyah serupa yang ada di media sosial, terutama tausiyah Oki Setiana Dewi lainnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, *Ar-Rum* : 21

Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta : Gramedia, 2012.

Prihantoro, Anom “MA : Dampak pandemi COVID-19 Pada Kasus Perceraian Tidak Singnifikan”. *Antara*. 03 September, 2020.

Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-agama*, Semarang : Walisongo Press, 2009.

Atabik, Ahmad. Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “saMara”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.

Masri, Al, Al Sawaid al Islami Al Sa'id, terj. Imam Firdaus dengan judul *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Mansur, Amril. Implementasi Klarifikasi Nilai dalam Pembelajaran dan Fungsionalisasi Etika Islam, *Alfikra. Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol 5, No1 Tahun 2006.

Prastowo, Andi *Memahami metode-metode Penelitian*.

Asofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineta Cipta, 2001.

- S. Bachri, Bachtiar. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Vol 10, No.1 Tahun 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ahmad Saibani, Beni. *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif*, Jakarta: Putaka Jaya, 2008
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rahma, Saida. *Konseling Perkawinan dalam Menangani Konflik Rumah Tangga Oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PDW PKS) Lampung*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019
- Mubarok, *Psikologi Keluarga, Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Banga*, Jakarta: PT. Wahana Aksara Prima Cet. 7, 2009.
- Meizara Puspita Dewi, Eva Basti. *Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*. *Jurnal Psikologi*, Vol.2 No.1 Tahun 2008.

- Listamin B, La Ode Monto, dan Muh Arsyad. Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna). *Neo Societal*, Vol.3 No.2 Tahun 2018.
- Dessy dan Andik, Penyesuaian Perkawinan, Subjective Well Being dan Konflik Perkawinan, *Jurnal Psikologi Indonesia* Vol.5, No.01 Tahun 2006.
- Zahra, Inaz, Amirah Diniaty dan Zuriatul Khairi. Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, Vol.III No.1 Tahun 2020.
- Ulumuddin, Ihya “Angka Perceraian di Jatim Meningkat Tajam Selama Pandemi, Ini Penyebabnya”, *iNewsJatim.id*, 03 November, 2020.
- Arifin, Samsul. “Angka Perceraian Di Jatim Tinggi : Dari 9.368 Perkara 2020, Surabaya Urutan Pertama, Kedua Jember”, *Surya.co.id*, 17 Juni, 2021.
- Nurhayati, Eti. Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Kertamuda, Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Nixie, Konseling Perkawinan Untuk Meningkatkan Pola Komunikasi Antar Pasangan. *Jurnal Ilmiah*

Bimbingan Konseling Undiksha. Vol. 12, No. 1
Tahun 2021

Khair Rambe, Uqbatul. KONSEP DAN SISTEM NILAI
DALAM PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA BESAR
DI DUNIA, *Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*
Vol. 2 No. 1 Desember-Mei 2020.

Mulyana, Rohmat *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*,
(Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 8

Kustiah Sunarty, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*,
Cet.I; Makassar: Badan Penerbit UNM, 2016.

Munir, Samsul. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.

Rejeki Jumadi, Fuat. *Teknik Tausiyah Ustadz Yusuf Mansur
Dalam Acara Wisata Hati Antv*. Skripsi. Semarang :
Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk
Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial
Lainnya*(Jakarta: Kencana Perdana Media Group,
2013.

Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*,
Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992.

J. Moleong , Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991

Hadi,Sumasno. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA
PENELITIAN KUALITATIF PADA SKRIPSI,
Jurnal Ilmu Pendidikan. Jild 22, Nomor 1, Juni 2016.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet. ke-13*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1990), hal 248
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007) hal.248
- Purwadaminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1999.
- Adisusilo, Sutarjo JR. *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Rohmat Mulyana. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Mashudi, Farid *Psikologi Konseling* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014)
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta : RenikaCipta, 2015.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung : Citra Umbara, 2012
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

- Willis, Sofyan A, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Cholil, dkk. Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sepande Sidoarjo). *al-Tazkiah* (Vol. 10, No.1 Tahun 2021).
- Inaz Zahra, Amirah Diniaty dan Zuriatul Khairi. Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, Vol.III No.1 Tahun 2020.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.
- Rahim Faqih, Aunur. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Kustiah Sunarty, Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Munir, Samsul. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Rejeki Jumadi, Fuat Teknik Tausiyah Ustadz Yusuf Mansur Dalam Acara Wisata Hati Antv. Skripsi. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Kustiah dan Alimudin, *Konseling perkawinan dan keluarga*, Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta,1998.

Martono, Nanang *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi Cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Pers: 2012.

Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013)

Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra (Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi) ed. revisi*, Yogyakarta: MedPress, 2008.

Sujono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,

Dave Bonifacio, “Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?” , Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, 4 March 2021

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/#:~:text=Dalam%20Pasal%201%20Undang%2DUndang,dengan%20tujuan%20membentuk%20sebuah%20keluarga.>

Hidayat, Lc. MA, Adi. Pernikahan Sesuai Syariat Islam, Ngaji From Home, 13 Februari 2018
<https://www.youtube.com/watch?v=g2cJISzEQ-k>

Basalamah, Khalid Dengarkan Nasehat Ini Sebelum Menikah, SAP Channel, 22 Oktober 2020
https://www.youtube.com/watch?v=yt_K-WsTv5k&t=143s

Setiana Dewi, Oki. Simak Ini! Tentang Pernikahan Impian, Oki Setiana Dewi Official, 17 Juli 2021
<https://www.youtube.com/watch?v=tpjQNZxo4-Q&t=159s>

<https://www.viva.co.id/siapa/read/453-oki-setiana-dewi>

Times Indonesia,
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/222975/oki-setiana-dewi-safaridakwah-galang-dana-rumah-quran-di-magetan>

WikiPedia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Maskanul_Huffadz

Nucha Bachri dan Ario Pratomo, Kapan Waktu yang Tepat ke Konselor Pernikahan, Parentalk ID
<https://youtu.be/6UCupoYW4FI>

Good Therapy, Marriage Counseling (2019-04-24)
<https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/modes/marriage-counseling>

Maskanul Huffadz,
<https://maskanulhuffadz.or.id/profilpengurus/>

Wikipedia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Oki_Setiana_Dewi#:~:text=Dr.%20Hj.%20Oki%20Setiana%20Dewi,Indah%2C%20Trans%20TV%20sejak%202014.

WikiPedia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Oki_Setiana_Dewi#cite_note-6

OkI Setiana Dewi Official,
<https://www.youtube.com/watch?v=tpjQNZxo4Q&t=1843s>

sukmadiarti_psikolog,
https://www.instagram.com/p/CeN9GQcr_1R/?igshid=MDJmNzVkMjY=



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A